



**PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 2 TAHUN 2011**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2010-2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten;
 - b. bahwa peraturan yang mengatur rencana tata ruang Provinsi Banten yang saat ini berlaku sudah tidak sesuai dengan perkembangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000](#) tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5103).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2010-2030**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Banten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Banten;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten;
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya;
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;

7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari RTRWN, dan yang berisi: tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi, rencana struktur ruang wilayah provinsi, rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten;
10. Kebijakan penataan ruang daerah adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah provinsi dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun;
11. Strategi penataan ruang daerah adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah provinsi;
12. Rencana struktur ruang daerah adalah rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan dalam wilayah provinsi yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya, dan rencana sistem prasarana wilayah provinsi yang mengintegrasikan wilayah provinsi serta melayani kegiatan skala provinsi, yang akan dituju sampai dengan akhir masa perencanaan 20 (dua puluh) tahun;
13. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
14. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
15. Rencana sistem prasarana daerah adalah rencana susunan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk menunjang keterkaitan antarkota/perkotaan dalam wilayah provinsi dan memberikan layanan kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana lebih dari satu kabupaten;
16. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi;

17. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota;
18. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
19. Pusat Kegiatan Wilayah promosi yang selanjutnya disingkat PKWp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW;
20. Wilayah Kerja Pembangunan yang selanjutnya disingkat WKP adalah suatu strategi perangkaan perwilayahan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka panjang melalui pengembangan potensi unggulan daerah secara menyeluruh, terarah, dan terpadu, yang memungkinkan terjadinya penyebarluasan pembangunan dan hasil-hasilnya keseluruh pelosok Provinsi Banten;
21. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
22. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya;
23. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
24. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang;
25. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
26. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
27. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang;
28. Rencana pola ruang daerah adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah provinsi yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW provinsi yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah provinsi hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang;
29. Kawasan lindung daerah adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, atau kawasan lindung dalam wilayah suatu kabupaten yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten/kota lain, atau kawasan-kawasan lindung

- lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi;
30. Kawasan budi daya daerah adalah kawasan budi daya yang dipandang sangat penting bagi upaya pencapaian pembangunan provinsi dan/atau menurut peraturan perundang-undangan dimana perizinan dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi;
 31. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
 32. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya;
 33. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya;
 34. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia;
 35. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung;
 36. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut;
 37. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang;
 38. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 39. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi Banten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah;

Pasal 2

Penataan Ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;

- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Banten adalah Mewujudkan Ruang Wilayah Banten sebagai Pintu Gerbang Simpul Penyebaran Primer Nasional-Internasional yang Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang mendukung ketahanan pangan, industri, dan pariwisata.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup RTRW Provinsi Banten meliputi:

- a. muatan rencana;
- b. lingkup wilayah perencanaan; dan
- c. lingkup waktu.

Bagian Kesatu

Muatan Rencana

Pasal 5

- (1) Muatan rencana RTRW Provinsi Banten memuat:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Daerah;
 - b. rencana struktur ruang Daerah yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana Daerah;
 - c. rencana pola ruang Daerah yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi;
 - d. penetapan kawasan strategis Daerah;
 - e. arahan pemanfaatan ruang Daerah yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
 - f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
- (2) RTRW Provinsi Banten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam Daerah;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
- g. penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 6

- (1) Lingkup Wilayah Rencana RTRW Provinsi Banten, adalah wilayah Provinsi Banten seluas 8.651,20 Km² dibagi atas :
 - a. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) I, meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;
 - b. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) II, meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon;
 - c. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) III, meliputi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.
- (2) Arahkan fungsi dan peranan masing-masing Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) di Daerah meliputi :
 - a. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) I diarahkan untuk pengembangan kegiatan industri, jasa, perdagangan, pertanian, dan permukiman/perumahan;
 - b. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) II diarahkan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan, pendidikan, kehutanan, pertanian, industri, pelabuhan, pergudangan, pariwisata, jasa, perdagangan, dan pertambangan;
 - c. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) III diarahkan untuk pengembangan kegiatan kehutanan, pertanian, pertambangan, pariwisata, kelautan dan perikanan.
- (3) Batas Wilayah Provinsi Banten meliputi :
 - a. sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat;
 - c. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
 - d. sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Bagian Ketiga
Lingkup Waktu

Pasal 7

- (1) RTRW Provinsi Banten berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun mulai dari 2010 sampai dengan tahun 2030;
- (2) RTRW Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah provinsi yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah provinsi dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Pasal 8

Kebijakan dan strategi penataan ruang Daerah meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang kawasan lindung;
- c. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang kawasan budi daya;
- d. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- e. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis.

Bagian Kesatu

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Pasal 9

- (1) Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. peningkatan kualitas fungsi-fungsi pelayanan pada pusat-pusat pelayanan dalam wilayah Provinsi Banten;
 - b. peningkatan akses pelayanan pusat-pusat dalam wilayah Provinsi Banten yang merata dan berhierarki, dan peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Provinsi Banten; dan
 - c. peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air yang merata di seluruh wilayah Provinsi Banten.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas fungsi-fungsi pelayanan pada pusat-pusat pelayanan dalam wilayah Provinsi Banten meliputi:

- a. mengembangkan dan meningkatkan fasilitas dan sarana yang sesuai dengan fungsi dan hierarki pusat-pusat pelayanan;
 - b. mengembangkan fungsi atau kegiatan baru pada pusat-pusat pelayanan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanannya.
 - c. mensinergikan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Provinsi Banten dengan sistem pusat pelayanan nasional (PKN dan PKW); dan
 - d. mewujudkan pusat kegiatan wilayah baru yang dipromosikan (PKWp) pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah sebagai upaya sinergitas sistem pelayanan perkotaan nasional dan pengembangan wilayah provinsi dan pengembangan wilayah kabupaten/kota.
- (3) Strategi untuk peningkatan akses pelayanan pusat-pusat dalam wilayah Provinsi Banten yang merata dan berhierarki, dan peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Provinsi Banten meliputi:
- a. meningkatkan keterkaitan antar pusat atau antar kawasan perkotaan, keterkaitan antara pusat atau kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dengan kawasan sekitarnya;
 - b. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
 - c. mengendalikan perkembangan kota atau perkotaan yang terletak di pesisir pantai utara;
 - d. mewujudkan kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
 - e. mengembangkan pusat penyebaran primer pelabuhan hub internasional bojonegara yang didukung dengan berfungsinya kawasan-kawasan strategis provinsi dan jaringan jalan cincin Provinsi Banten; dan
 - f. mewujudkan jembatan selat sunda sebagai jalur transportasi nasional penghubung jawa - sumatera yang terhubung dengan sistem jaringan jalan nasional lintas utara, tengah, dan selatan pulau jawa di wilayah Provinsi Banten.
- (4) Strategi untuk peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air yang merata di seluruh wilayah Provinsi Banten meliputi:
- a. meningkatkan jaringan prasarana transportasi dan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
 - b. meningkatkan jaringan energi listrik dengan pengembangan pembangkit tenaga listrik melalui memanfaatkan sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan secara optimal;
 - c. mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan jaringan energi/kelistrikan termasuk jaringan pipa dan kabel dasar laut;
 - d. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah;
 - e. meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.

- f. mewujudkan sistem jaringan transportasi yang aman melalui perbaikan dan peningkatan infrastruktur, penanganan kawasan banjir di permukiman wilayah Tangerang (Jabodetabekpunjur), pengendalian ruang kawasan Bandara Soekarno Hatta, tertatanya sistem jaringan energi, minyak dan gas alam, pengelolaan panas bumi, dan pemanfaatannya secara aman;
- g. mewujudkan interaksi infrastruktur jaringan transportasi (jalan dan kereta api) di Provinsi Banten yang nyaman sesuai ketentuan teknis, dan terhubung dengan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi/kabupaten/kota dan simpul transportasi antar moda di Kota Cilegon, Tangerang, dan Bandara Panimbang melalui pembangunan jaringan jalan tol; dan
- h. mewujudkan pemanfaatan kawasan Selat Sunda secara produktif dengan memperhatikan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Kawasan Lindung

Pasal 10

- (1) Kebijakan pengembangan pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
 - a. peningkatan kualitas kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi perlindungannya;
 - b. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup;
 - c. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - d. perwujudan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi perlindungannya meliputi:
 - a. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - b. meningkatkan kualitas kawasan hutan yang berfungsi sebagai kawasan lindung, yaitu kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi;
 - c. mengendalikan bentuk-bentuk kegiatan yang berada di dalam kawasan lindung yang tidak sesuai dengan fungsi perlindungan dan/atau dapat merusak fungsi perlindungan kawasan lindung.
 - d. mewujudkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung; dan
 - e. mewujudkan kawasan taman nasional dan kawasan lindung khususnya di wilayah banten selatan yang memberi manfaat kepada masyarakat sekitarnya dan mendukung pengembangan lingkungan hidup nasional dan internasional dalam rangka pengendalian perubahan iklim.

- (3) Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup meliputi:
 - a. menetapkan kawasan lindung dan/atau fungsi perlindungan di ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; dan
 - b. menetapkan proporsi luas kawasan berfungsi lindung dalam wilayah Provinsi Banten paling sedikit 30% dari luas wilayah.
- (4) Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi:
 - a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan daya dukung lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. meningkatkan kemampuan daya tampung lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang dibuang ke dalamnya;
 - d. mengendalikan terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - f. mewujudkan sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
 - g. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.
- (5) Strategi untuk perwujudan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang meliputi:
 - a. mengelola sempadan sungai untuk menjamin tidak terjadinya kerusakan pada pinggir sungai dan tidak terganggunya aliran sungai dan beban di kawasan sekitarnya;
 - b. mengamankan, memelihara, dan mengembangkan hutan mangrove sebagai pengamanan terhadap abrasi dan erosi pantai;
 - c. mempertahankan kawasan cagar alam, kawasan hutan lindung, taman nasional, kawasan konservasi laut bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan keberlanjutan; dan
 - d. meningkatkan fungsi perlindungan kawasan setempat dan kawasan perlindungan bawahnya.

Bagian Ketiga

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Kawasan Budi Daya

Pasal 11

- (1) Kebijakan pengembangan pola ruang kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:
 - a. peningkatan produktivitas kawasan budidaya;
 - b. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan
 - c. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Strategi untuk peningkatan produktivitas kawasan budidaya meliputi:
 - a. memanfaatkan lahan yang tidak atau kurang produktif yang berada di luar kawasan lindung serta kawasan bekas pertambangan harus direhabilitasi menjadi kawasan budidaya sesuai dengan sifat dan kondisi lahannya;
 - b. meningkatkan produktivitas kawasan budidaya pertanian dengan usaha-usaha intensifikasi dan diversifikasi pertanian; dan
 - c. mewujudkan kawasan budidaya melalui pengembangan hutan produksi, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya secara produktif melalui pemberdayaan masyarakat di perkotaan dan perdesaan.
- (3) Strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya meliputi:
 - a. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan budidaya beserta prasarana pendukungnya secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya dengan mengalokasikan ruang dan akses masyarakat;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan;
 - d. mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi; dan
 - e. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di wilayah laut kewenangan Provinsi Banten.
- (4) Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi:

- a. mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya terbangun pada kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
- b. mengembangkan kawasan perkotaan dengan bangunan bertingkat terutama untuk kegiatan-kegiatan dengan fungsi komersial atau bernilai ekonomi tinggi guna penghematan ruang dan memberikan ruang terbuka pada kawasan tersebut;
- c. mengembangkan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota; dan
- d. mengendalikan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya.

Bagian Keempat

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 12

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:
 - a. pelestarian lingkungan pesisir dan laut termasuk sempadan pantai sebagai kawasan lindung, serta memberikan hak masyarakat untuk mendapatkan akses ke sempadan pantai;
 - b. peningkatan kualitas lingkungan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - c. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - d. peningkatan pemerataan nilai tambah melalui pemanfaatan sumberdaya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat lokal;
 - e. peningkatan pengelolaan kawasan pulau-pulau kecil; dan
 - f. pengembangan wisata bahari di pulau peruntukan pariwisata dan di pulau yang ada permukimannya.
- (2) Strategi untuk pelestarian lingkungan pesisir dan laut termasuk sempadan pantai sebagai kawasan lindung, serta memberikan hak masyarakat untuk mendapatkan akses ke sempadan pantai meliputi:
 - a. mewujudkan pengelolaan sumberdaya secara terpadu melalui penyusunan tata ruang pesisir dan laut dengan memperhatikan keterkaitan ekosistem darat dan laut dalam satu bioekoregion;
 - b. mengoptimalkan dukungan pemda dan meningkatkan koordinasi antar pemda untuk mengantisipasi perkembangan aktivitas ekonomi dan industri di wilayah pesisir dan laut banten yang berpotensi merusak lingkungan;

- c. meningkatkan koordinasi antar sektor terkait dalam monitoring, pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengelolaan lingkungan;
 - d. meningkatkan koordinasi penataan ruang, menata kembali peraturan perundangan dan penegakan hukum dalam rangka pengendalian dampak negatif pencemaran yang diakibatkan oleh segenap aktivitas ekonomi di wilayah pesisir dan laut;
 - e. menyediakan sebagian kawasan sebagai kawasan lindung yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan;
 - f. meningkatkan pendanaan pengelolaan lingkungan melalui penerapan pajak lingkungan terhadap aktivitas ekonomi di wilayah pesisir;
 - g. menyeimbangkan peningkatan dan pengembangan aktivitas ekonomi dan kelestarian sumberdaya dan lingkungan pesisir dan laut; dan
 - h. mengintegrasikan wilayah hulu dan hilir dalam rangka melindungi kawasan muara sungai, estuari, dan kawasan lain di daerah pesisir.
- (3) Strategi untuk peningkatan kualitas lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:
- a. mengendalikan penurunan kualitas dan kuantitas lingkungan pesisir dan laut melalui implementasi tata ruang yang telah dilegalisasi; dan
 - b. mewujudkan rehabilitasi kawasan yang terdegradasi dan kawasan penyangga.
- (4) Strategi untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:
- a. meningkatkan koordinasi penataan ruang dan penegakan hukum secara partisipatif dalam mengelola lingkungan dan sumberdaya pesisir dan laut;
 - b. mengupayakan mendorong masyarakat untuk menjadi bagian dari lembaga kontrol sosial untuk monitoring aktivitas yang merusak lingkungan; dan
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (5) Strategi untuk peningkatan pemerataan nilai tambah melalui pemanfaatan sumberdaya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat lokal meliputi:
- a. mengoptimalkan dukungan pemda untuk memanfaatkan posisi strategis dan pertumbuhan ekonomi bagi pembangunan wilayah pesisir dan laut secara terpadu dan berkelanjutan; dan
 - b. meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya berbasis karakteristik ekosistem dan lingkungan lokal.
- (6) Strategi untuk peningkatan pengelolaan kawasan pulau-pulau kecil meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil.

- b. mengendalikan berbagai kegiatan yang mengakibatkan terganggunya ekosistem pada kawasan pulau-pulau kecil;
 - c. meningkatkan daya saing pulau-pulau kecil sesuai dengan potensinya serta meminimalkan aspek-aspek penyebab ketertinggalan;
 - d. mengembangkan sistem transportasi pembuka akses wilayah tertinggal dan terisolir khususnya pada kawasan pulau-pulau kecil; dan
 - e. mengalokasikan ruang untuk kepentingan umum pada pulau-pulau kecil sebagai upaya menghindari penguasaan tanah secara keseluruhan.
- (7) Strategi untuk pengembangan wisata bahari di pulau peruntukan pariwisata dan di pulau yang ada permukimannya meliputi:
- a. memanfaatkan peluang pasar pada kawasan wisata bahari Daerah untuk pembangunan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil;
 - b. meningkatkan pemanfaatan potensi wisata bahari untuk menangkap peluang pasar domestik dan internasional di Daerah sebagai pintu gerbang keluar dan masuk wilayah Ibukota DKI Jakarta;
 - c. meningkatkan promosi yang didasarkan atas keunggulan lokasi strategis dan karakteristik sumberdaya untuk menangkap peluang dan minat investasi di wilayah pesisir dan laut Daerah;
 - d. mengoptimalkan ketersediaan infrastruktur yang memadai untuk menangkap pertumbuhan ekonomi pada kawasan wisata bahari Daerah;
 - e. meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pelaku dan fungsi kontrol kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan;
 - f. meningkatkan peran daerah sebagai regulator kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan;
 - g. meningkatkan aktivitas pariwisata yang ramah lingkungan di lokasi strategis untuk menangkap peluang pasar domestik dan internasional.

Bagian Kelima

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 13

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi:
- a. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional dan daerah;
 - b. pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer dan Ramsar;
 - c. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional;

- d. pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan;
 - e. pelestarian dan peningkatan sosial budaya bangsa;
 - f. pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional dan daerah meliputi:
- a. menetapkan kawasan strategis Provinsi Banten yang berfungsi lindung;
 - b. mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan strategis Provinsi Banten yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan dan/atau menurunkan kualitas kawasan lindung;
 - c. mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis Provinsi Banten yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan dan/atau menurunkan kualitas kawasan lindung;
 - d. mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis Provinsi Banten yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya;
 - e. mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis Provinsi Banten yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun;
 - f. mewujudkan rehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis Provinsi Banten; dan
 - g. menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang secara produktif dan berkelanjutan melalui pengendalian pembangunan kawasan-kawasan strategis dan pengendalian ruang terbuka hijau di wilayah kabupaten/kota.
- (3) Strategi untuk pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer dan Ramsar meliputi:
- a. melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistemnya;
 - b. meningkatkan kepariwisataan;
 - c. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. melestarikan keberlanjutan lingkungan hidup.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional meliputi:

- a. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam, kegiatan budidaya unggulan, dan posisi atau letak strategisnya sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - b. menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - c. mengintensifkan promosi peluang investasi;
 - d. memanfaatkan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - e. mengendalikan kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan dan efisiensi pemanfaatan kawasan;
 - f. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi;
 - g. mewujudkan penataan kawasan andalan melalui pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan industri dan pariwisata secara produktif; dan
 - h. mewujudkan terbentuknya sinergisitas interaksi ekonomi wilayah hulu dan hilir pada pusat-pusat pertumbuhan dengan pemasaran regional dan nasional melalui sistem jaringan transportasi wilayah dan nasional.
- (5) Strategi untuk pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan meliputi:
- a. memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan;
 - b. meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah;
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat;
 - d. meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan;
 - e. meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kegiatan ekonomi; dan
 - f. mewujudkan terselenggaranya interaksi kawasan-kawasan strategis nasional di Provinsi Banten dengan penataan struktur ruang dan pola ruang di wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota.
- (6) Strategi untuk pelestarian dan peningkatan sosial budaya bangsa meliputi:
- a. meningkatkan kecintaan masyarakat akan nilai budaya bangsa yang mencerminkan jati diri yang berbudi luhur;
 - b. mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa dalam kehidupan masyarakat; dan
 - c. melestarikan situs warisan budaya bangsa.
- (7) Strategi untuk pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
 - b. meningkatkan keterkaitan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya; dan

- c. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup, dan keselamatan masyarakat.
- (8) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi:
- a. mendelineasikan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara yang terletak di wilayah Provinsi Banten;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Pasal 14

Rencana Struktur Ruang Daerah meliputi :

- a. rencana sistem perkotaan;
- b. rencana sistem prasarana utama;
- c. rencana sistem prasarana lainnya.

Bagian Kesatu

Rencana Sistem Perkotaan

Pasal 15

- (1) Hirarkhi sistem perkotaan yang direncanakan didasarkan atas cakupan wilayah pelayanan;
- (2) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
 - b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang meliputi Kawasan Perkotaan Tangerang dan Kawasan Perkotaan Tangerang Selatan (Jabodetabek), Kawasan Perkotaan Serang, dan Kawasan Perkotaan Cilegon.
 - b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang meliputi Kawasan Perkotaan Pandeglang dan Kawasan Perkotaan Rangkasbitung. Sedangkan yang

- diusulkan untuk menjadi Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) : Panimbang, Bayah, Maja, Balaraja, dan Teluk Naga.
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi perkotaan: Labuan, Cibaliung, Malingping, Anyar, Baros, Kragilan, Kronjo, dan Tigaraksa.
- (4) Pusat Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Prasarana Utama

Pasal 16

Rencana sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan sistem jaringan transportasi meliputi :

- a. rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat;
- b. rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut;
- c. rencana pengembangan sistem jaringan transportasi udara;
- d. rencana pengembangan angkutan massal.

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 17

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi :

- a. pengembangan jaringan jalan nasional;
- b. pengembangan jaringan jalan provinsi;
- c. pengembangan terminal;
- d. pengembangan jaringan kereta api;
- e. pengembangan jaringan penyeberangan.

Pasal 18

Pengembangan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi jaringan jalan arteri primer, kolektor primer, dan jalan tol/bebas hambatan, melalui:

- a. meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan arteri primer di Provinsi Banten meliputi Merak - Cilegon - Serang - Tangerang - Batas DKI Jakarta, Merak - Cilegon - Ciwandan - Anyer - Carita - Labuan - Panimbang - Cigeulis - Cibaliung - Muarabinuangun - Malingping - Simpang - Bayah - Cisolok - batas Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan pengembangan jaringan jalan 'Ring Barat-Selatan' Provinsi Banten sebagai perwujudan pengembangan jaringan jalan arteri lintas selatan pulau jawa, mewujudkan

- pengembangan jaringan jalan 'Ring Utara' pada ruas Pantura Bojonegara - Banten Lama - Tirtayasa - Kronjo - Mauk - Teluknaga - Bandara Soekarno Hatta.
- b. meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan kolektor primer di Provinsi Banten meliputi Merak - Suralaya - Pulo Ampel Bojonegara - Cilegon, Tangerang - Bandara Soekarno Hatta untuk menghubungkan simpul-simpul transportasi nasional, Labuan - Saketi - Pandeglang - Rangkasbitung - Cipanas - batas Provinsi Jawa Barat.
 - c. pengembangan jaringan jalan tol/bebas hambatan dalam kota di Provinsi Banten meliputi Jakarta - Tangerang, Pondok Aren - Ulujami, Pondok Aren - Serpong, JORR II (Jakarta Outer Ring Road II) : Kamal - Teluk Naga - Batucapeur, Benda - Batucapeur - Kunciran, Kunciran - Serpong, Serpong - Cinere, Cinere - Cimanggis, Cimanggis - Cibitung, Cibitung - Cilincing.
 - d. pengembangan jaringan jalan tol/bebas hambatan antar kota di Provinsi Banten meliputi Jembatan Selat Sunda, Tangerang - Merak, Cilegon - Bojonegara, Serpong - Tigaraksa - Balaraja, Balaraja - Teluknaga - Bandara Soekarno Hatta (Lingkar Utara).
 - e. usulan jalan bebas hambatan prospektif (bersyarat)/jalan strategis nasional prospektif Kragilan (Kabupaten Serang) - Warunggunung (Kabupaten Lebak) - Panimbang (Kabupaten Pandeglang) - Bandar Udara Banten Selatan yang penetapannya disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 19

Pengembangan jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi jaringan jalan kolektor primer yang merupakan jalan penghubung antara PKN (Pusat Kegiatan Nasional) dengan PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) dan antar PKW, yaitu :

- a. meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan provinsi pada ruas Tangerang - Serpong - batas Provinsi Jawa Barat sebagai akses penghubung wilayah Provinsi Banten - Provinsi Jawa Barat.
- b. meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan provinsi pada ruas Bayah - Cikotok - Citorek - Majasari - Cigelung - Rangkasbitung - Kopo - Cisoka - Tigaraksa - Serpong untuk mewujudkan pengembangan jaringan jalan 'Ring Selatan-Timur' Provinsi Banten.
- c. meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan pada ruas Pontang - Ciruas - Warung Gunung - Gunung Kencana - Malingping, ruas Warung Gunung - Cipanas, Rangkasbitung - Citeras - Tigaraksa untuk melengkapi perwujudan pengembangan jaringan jalan 'cincin' Provinsi Banten.
- d. meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan provinsi dan kabupaten pada ruas Panimbang - Angsana - Munjul - Cikeusik - Muarabinuangeun, Panimbang - Citeureup - Banyuasih - Cimanggu - Cigeulis - Wanasalam - Malingping, Citeureup - Cibaliung - Cikeusik - Wanasalam - Malingping,

Bayah - Ciligrang - Cibareno - batas Provinsi Jawa Barat untuk akses penghubung dan sekaligus pengembangan wilayah Banten Selatan.

Pasal 20

Pengembangan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi terminal tipe A dan B dalam wilayah provinsi, meliputi:

- a. meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan terminal penumpang tipe A meliputi Terminal Merak (Kawasan Terminal Terpadu Merak - Kota Cilegon), Terminal Pakupatan (Kota Serang), Terminal Poris Plawad (Kota Tangerang), Terminal Kadubanen (Kabupaten Pandeglang), Terminal Kaduagung (Kabupaten Lebak).
- b. pengembangan terminal penumpang tipe B untuk melayani angkutan antar kota dalam provinsi dan angkutan kota/pedesaan meliputi Terminal Pandeglang (Kabupaten Pandeglang), Labuan (Kabupaten Pandeglang), Rangkasbitung (Kabupaten Lebak), Bayah (Kabupaten Lebak), Malingping (Kabupaten Lebak), Ciputat (Kota Tangerang Selatan), Balaraja (Kabupaten Tangerang), Cipocokjaya (Kota Serang), Ciledug (Kota Tangerang), Cimone (Kota Tangerang), Cadas (Kota Tangerang), Jatiuwung (Kota Tangerang), Tanara (Kabupaten Serang), Cibeber (Kota Cilegon).
- c. pengembangan terminal pada kawasan-kawasan strategis untuk mendukung sektor pariwisata dan industri di wilayah Bojonegara, Pulomerak, Ciwandan, Cikande, Balaraja, Anyer, Carita, Banten Lama, Tanjung Lesung, Panimbang, Sumur.
- d. pengembangan Terminal Agribisnis di Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang yang melayani perpindahan barang hasil pertanian.
- e. pengembangan alat pengawasan dan pengamanan jalan berupa pembangunan jembatan timbang tetap (statis) pada lokasi-lokasi strategis sesuai dengan kebutuhan transportasi dan kepentingan penanggulangan muatan lebih.

Pasal 21

Pengembangan jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi jaringan jalur kereta api umum, jaringan jalur kereta api khusus, serta stasiun kereta api, meliputi:

- a. mengembangkan jaringan prasarana kereta api yang menghubungkan kawasan-kawasan industri, simpul-simpul transportasi utama antara lain pembangunan jaringan prasarana baru pada lintas Stasiun Tonjong Baru - Pelabuhan Bojonegara, Serpong - Tangerang - Bandara Soekarno Hatta, Lintas Serang - Cikande - Cikupa - Serpong, dan Manggarai - Bandara Soekarno Hatta.
- b. meningkatkan aksesibilitas jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang melayani kawasan perkotaan jalur kereta api lintas Cilegon - Serang - Pandeglang - Rangkasbitung (CISEPARANG).

- c. mengembangkan jaringan prasarana kereta api regional yang menghubungkan pada kawasan wisata di wilayah Banten Selatan antara lain melakukan pembangunan kembali jaringan prasarana ka yang tidak dioperasikan pada lintas Labuan - Saketi - Malingping - Bayah, Saketi - Rangkasbitung, dan lintas Ciwandan - Anyer Kidul.
- d. membangun lintas baru Anyer Kidul - Labuan - Panimbang.
- e. meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan prasarana kereta api pada lintas Merak - Cilegon - Serang - Tangerang - Jakarta.
- f. mengembangkan jaringan prasarana kereta api yang menghubungkan secara langsung jaringan wilayah Barat dengan jaringan wilayah Tengah antara lain pembangunan jaringan prasarana kereta api baru pada lintas Parung Panjang - Serpong - Citayam - Nambo - Cikarang untuk meningkatkan akses pelayanan transportasi di wilayah Provinsi Banten dan sekaligus mewujudkan pelayanan transportasi antar kota di wilayah Pulau Jawa yang efisien.
- g. meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan prasarana kereta api yang padat melayani transportasi perkotaan antara lain pada lintas Rangkasbitung - Serpong - Tanah Abang dan Lintas Tangerang - Duri.
- h. mengembangkan pelayanan angkutan kereta api bisnis dan eksekutif yang melayani angkutan perkotaan terutama pada lintas Tangerang - Duri, Rangkasbitung - Serpong - Tanah Abang dan lintas Merak - Cilegon - Serang - Rangkasbitung.
- i. pengembangan jalur kereta api (*double track*) Jakarta - Kota Tangerang.
- j. mengembangkan trayek kereta api khusus lintas Tanah Abang - Cilegon dan Tanah Abang - Cigading, serta jaringan jalur kereta api khusus pada kawasan-kawasan industri.
- k. meningkatkan aspek keselamatan transportasi kereta api dengan pengembangan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan terutama perlintasan sebidang pada ruas jalan provinsi yang kepadatan lalu lintas kendaraannya tinggi.
- l. meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana Stasiun Merak (Kota Cilegon), Serang (Kota Serang), Rangkasbitung (Kabupaten Lebak), Pasar Anyar (Kota Tangerang), Serpong (Kota Tangerang Selatan).
- m. mengembangkan stasiun kereta api terpadu pada kawasan merak, kawasan Bojonegara, kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Kawasan Bandar Udara Banten Selatan, dan Kawasan Bumi Serpong Damai.

Pasal 22

Pengembangan jaringan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi pengembangan pelayanan angkutan penyeberangan yang melayani pulau-pulau berpenghuni diantaranya penyeberangan Cituis/ Tanjungkai/ Tanjungpasir - Kepulauan Seribu, Karangantu - Pulau Tunda, Grenjang - Pulau Panjang, Sumur - Pulau Panaitan, Muarabinuangun - Pulau Deli, Labuan - Pulau Sangiang, Merak - Kepulauan Anak Gunung Krakatau.

Pasal 23

Rencana pengembangan sistem jaringan jalan nasional, pengembangan sistem jaringan jalan provinsi, dan pengembangan jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, b, c, dan d tercantum dalam lampiran 1 Peta Rencana Struktur Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 24

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi :

- a. mewujudkan pengembangan Pelabuhan Bojonegara sebagai pelabuhan utama dalam satu sistem dengan Pelabuhan Tanjung Priok (DKI Jakarta).
- b. mengoptimalkan pelayanan Pelabuhan Pengumpul Merak dengan mengembangkan prasarana, sarana dan sistem pengoperasian pelabuhan dan penambahan pelayanan kapal yang memenuhi persyaratan pelayaran dalam rangka mewujudkan kelancaran dan keselamatan pelayanan angkutan penyeberangan lintas Merak – Bakauheni.
- c. mengoptimalkan pelayanan Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Cigading sebagai terminal untuk kepentingan sendiri pada kawasan industri di wilayah Cilegon.
- d. mewujudkan Pelabuhan Kubangsari sebagai pelabuhan pengumpul.
- e. mewujudkan pengembangan dan pengelolaan pelabuhan pengumpan antara lain Pelabuhan Anyer, Pelabuhan Labuan, Pelabuhan Muarabinuangeun, Pelabuhan Bojonegara Wadas, dan Pelabuhan Bayah.
- f. pengembangan terminal khusus untuk mendukung potensi industri, pariwisata, pertanian dan pertambangan di wilayah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kawasan Reklamasi Pantai Utara Teluk Naga Kabupaten Tangerang merupakan terminal khusus sebagai bagian dari pengembangan Terminal Pelabuhan Tanjung Priok (DKI Jakarta).
- g. pengembangan pelabuhan perikanan yaitu kewenangan pusat meliputi peningkatan Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu sebagai Pelabuhan Nusantara di Kota Serang. Kewenangan provinsi meliputi Pangkalan Pendaratan Ikan Binuangeun di Kabupaten Lebak, Pangkalan Pendaratan Ikan Labuan, Carita, Sukanegara, Sidamukti, Panimbang, Citeureup, Sumur, Cikeusik, Tamanjaya di Kabupaten Pandeglang. Kewenangan kabupaten meliputi Pangkalan Pendaratan Ikan Tanjungpasir dan Kronjo di Kabupaten Tangerang, serta Pangkalan Pendaratan Ikan Cituis di Kabupaten Tangerang. Kewenangan kota meliputi Pangkalan Pendaratan Ikan Merak di Kota Cilegon.

- h. mengembangkan pelayanan sarana dan prasarana pelabuhan laut dan penyeberangan perintis yang melayani pulau-pulau kecil dan terisolir.
- i. melaksanakan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan terminal khusus dalam rangka mewujudkan tatanan kepelabuhanan yang efisien dan efektif.
- j. meningkatkan kelancaran dan keselamatan pelayaran angkutan laut dengan penyediaan fasilitas sarana bantu navigasi pelayaran dan fasilitas keselamatan lainnya.
- k. mengembangkan sistem pelayanan administrasi yang terpadu dalam rangka mendukung pelayanan jasa kepelabuhanan dan kepabeanan.
- l. rencana pelabuhan Provinsi Banten tercantum dalam Lampiran 1 Peta Rencana Struktur Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 25

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi :

- a. mengembangkan pelayanan sarana, prasarana dan sistem pengoperasian Bandar Udara Soekarno Hatta sesuai dengan fungsinya sebagai bandara pusat penyebaran primer yang secara langsung melayani pergerakan orang dan barang dalam negeri dan ke luar negeri.
- b. Bandar Udara Budiarto di Kabupaten Tangerang sebagai bandar udara yang diperuntukan khusus sebagai pusat pendidikan penerbangan di Indonesia.
- c. kawasan Lapangan Terbang Pondok Cabe di Kota Tangerang Selatan keberadaannya disesuaikan dengan pengembangan potensi unggulan dan penataan ruang wilayah nasional dan daerah serta dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan.
- d. mewujudkan pengembangan Bandar Udara Gorda di Kabupaten Serang sebagai bandar udara khusus untuk kepentingan pertahanan dan sipil.
- e. mewujudkan pengembangan Bandar Udara Banten Selatan di Kabupaten Pandeglang untuk mendukung pengembangan potensi unggulan daerah pada sektor pariwisata, perikanan, perkebunan dan pertambangan.
- f. mewujudkan pengembangan bandar udara khusus untuk mendukung pertumbuhan kebutuhan pelayanan angkutan barang ekspor impor.
- g. mengembangkan dan memantapkan jaringan pelayanan angkutan udara pada rute-rute penerbangan domestik dan internasional.
- h. meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).
- i. rencana bandar udara Provinsi Banten tercantum dalam Lampiran 1 Peta Rencana Struktur Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Angkutan Massal

Pasal 26

Rencana pengembangan angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d merupakan arahan pengembangan angkutan massal berupa pengembangan angkutan massal cepat di wilayah Jabodetabekpunjur dalam sistem transportasi yang saling terkait dengan sistem transportasi Provinsi DKI Jakarta dan pengembangan angkutan massal perkotaan Cilegon - Serang - Pandeglang - Rangkasbitung (CISEPARANG).

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 27

Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi :

- a. rencana pengembangan sistem jaringan energi;
- b. rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
- c. rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air;
- d. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi

Pasal 28

Rencana pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi :

- a. rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik;
- b. rencana pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
- c. rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 29

Rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi :

- a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU 1 Suralaya Kota Cilegon dengan kapasitas 600 s.d 700 MW;
- b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU 2 Labuan Kabupaten Pandeglang dengan kapasitas 300 s.d 400 MW;
- c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU 3 Lontar Kabupaten Tangerang dengan kapasitas 300 s.d 400 MW;

- d. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Banten atau PLTN Banten perlu diatur kemudian dalam kawasan strategis pada wilayah yang tidak bertentangan dengan kepentingan ekonomi dan masyarakat;
- e. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi atau PLT Panas Bumi Kaldera Danau Banten di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang.

Pasal 30

Rencana pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi :

- a. menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan setelah melalui koordinasi dengan kabupaten/kota;
- b. menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengolahan atau tempat penyimpanan ke konsumen setelah melalui koordinasi dengan kabupaten/kota;
- c. pengembangan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang meliputi : pelaksanaan dan pengendalian usaha eksplorasi dan eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan; mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional dan regional; mendorong terciptanya lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- d. rencana transmisi dan distribusi gas diarahkan di Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Pasal 31

Rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi :

- a. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 KV dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV diperlukan untuk menyalurkan energi listrik yang dibangkitkan oleh pembangkit baru diarahkan di Kabupaten Tangerang, Kota Tagerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon;
- b. pengembangan sistem distribusi 20 KV dan tegangan rendah diperlukan untuk menyalurkan energi ke kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta daerah yang belum berlistrik.

Pasal 32

Rencana pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tercantum dalam lampiran 1 Peta Rencana Struktur Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 33

Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi :

- a. jaringan terestrial
- b. jaringan satelit

Pasal 34

Arahan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terus ditingkatkan perkembangannya hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi dalam upaya mendorong kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 35

Pengendalian pembangunan menara *Base Transceiver Station (BTS)* untuk keterpaduan penggunaan bersama atau tower bersama yang selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Gubernur dengan memperhatikan usulan kabupaten/kota.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 36

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan Jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c diarahkan untuk mendukung air baku dengan mengoptimalkan peruntukan sumber air permukaan dan sumber air tanah.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan Jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Bendungan Karian di Kabupaten Lebak untuk memenuhi kebutuhan air baku di wilayah Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;
 - b. Bendungan Sindangheula di Kabupaten Serang untuk kebutuhan air baku industri dalam mendukung kawasan industri juga sebagai

- jaringan air baku untuk kebutuhan air minum di wilayah Kabupaten Serang dan sekitarnya;
- c. Bendungan Cidanau di Kabupaten Serang untuk kebutuhan air baku industri dalam mendukung kawasan industri juga sebagai jaringan air baku untuk kebutuhan air minum di wilayah Kabupaten Serang dan sekitarnya;
 - d. Bendungan Pasir Kopo di Kabupaten Lebak untuk kebutuhan pertanian;
 - e. Bendung Ciliman di Kabupaten Lebak untuk kebutuhan pertanian;
 - f. Bendungan Cibaliung di Kabupaten Pandeglang untuk kebutuhan pertanian;
 - g. Bendung Pamarayan di Kabupaten Serang untuk kebutuhan pertanian;
 - h. Bendung Ranca Sumur di Kabupaten Tangerang untuk kebutuhan pertanian;
 - i. Bendungan Pasar Baru di Kota Tangerang untuk pengendalian banjir;
 - j. Bendung Cisadane Pintu Sepuluh di Kota Tangerang untuk pengendalian banjir;
 - k. Cekungan Air Tanah (CAT) Rawa Danau di Serang-Pandeglang.
 - l. Cekungan Air Tanah (CAT) Serang-Tangerang.
 - m. Cekungan Air Tanah (CAT) Labuhan.
 - n. Cekungan Air Tanah (CAT) Malimping.
 - o. Cekungan Air Tanah (CAT) Jakarta.
 - p. situ/waduk/danau/rawa yang terdapat di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Cilegon diarahkan untuk kolam penyimpanan (*retention pond*).

Pasal 37

- (1) Pengelolaan Daerah Irigasi diarahkan untuk kebutuhan pertanian pada tingkat jaringan teknis, meliputi :
 - a. Daerah Irigasi Cicinta di Kabupaten Serang, luas areal 1.334 Ha.
 - b. Daerah Irigasi Cibanten Atas di Kabupaten Serang, luas areal 1.289 Ha
 - c. Daerah Irigasi Cipari/Ciwuni di Kabupaten Serang, luas areal 1.644 Ha
 - d. Daerah Irigasi Cisangu di Kabupaten Serang, luas areal 1. 425 Ha
 - e. Daerah Irigasi Cisangu Bawah di Kabupaten Serang, luas areal 1.436 Ha
 - f. Daerah Irigasi Ciwaka di Kabupaten Serang, luas areal 1.210 Ha
 - g. Daerah Irigasi Cikawa Bawah di Kabupaten Serang, luas areal 1.210 Ha
 - h. Daerah Irigasi Kedung Ingas di Kota Cilegon, luas areal 1.455 Ha
 - i. Daerah Irigasi Cisata di Kabupaten Pandeglang, luas areal 2.112 Ha
 - j. Daerah Irigasi Pasir Eurih di Kabupaten Pandeglang, luas areal 1.245 Ha
 - k. Daerah Irigasi Cilemer di Kabupaten Pandeglang, luas areal 2.672 Ha
 - l. Daerah Irigasi Cibuangeun di Kabupaten Lebak, luas areal 2.570 Ha
 - m. Daerah Irigasi Cikoncang di Kabupaten Lebak, luas areal 1.805 Ha
 - n. Daerah Irigasi Cilangkahan I di Kabupaten Lebak, luas areal 1.796 Ha

- (2) Pengelolaan Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolannya Menjadi Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 38

Pengelolaan daerah aliran sungai dan pengendalian banjir lintas batas administrasi daerah dan pemerintah kabupaten/kota, meliputi wilayah sungai :

- a. Ciliman - Cibungur.
- b. Cibaliung - Cisawarna.
- c. Cidanau - Ciujung - Cidurian - Cisadane - Ciliwung - Citarum (lintas provinsi).

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

Pasal 39

- (1) Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan ruang untuk Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.
- (2) Pemilihan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan daya dukung lingkungan.
- (3) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kaidah teknis.
- (4) Dalam hal pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola bersama antar wilayah sesuai dengan persyaratan teknis.
- (5) Kerjasama antar wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terutama di wilayah perkotaan perbatasan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Provinsi DKI.
- (6) Dalam hal pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional diarahkan pada TPST Bojong Menteng di Kabupaten Serang yang dikelola bersama Kota Serang dan TPST Ciangir di Kabupaten Tangerang yang dikelola bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (7) Dalam hal pengembangan tempat pengelolaan limbah industri B3, diarahkan di Kota Cilegon.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Pasal 40

Rencana Pola Ruang Daerah terdiri dari :

- a. pola ruang kawasan lindung;
- b. pola ruang kawasan budi daya.

Bagian Kesatu

Pola Ruang Kawasan Lindung

Pasal 41

- (1) Pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. kawasan rawan bencana alam.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 42

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a meliputi kurang lebih 20.646 Ha (2,39%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di sebagian Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Cilegon.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 43

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b adalah kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada:

- a. Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang;
- b. Kecamatan Anyer Kabupaten Serang;
- c. Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang;
- d. Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang;
- e. Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang;
- f. Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang;
- g. Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang;
- h. Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang;
- i. Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang;
- j. Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak;
- k. Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak;
- l. Rawa Danau di Kabupaten Serang;
- m. Pegunungan Asepun - Karang - Pulosari (Akarsari) di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 44

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau atau waduk;
 - d. kawasan sekitar mata air.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kurang lebih 5.174 Ha (0,60%) dari luas Provinsi Banten yang berada pada:
 - a. Kabupaten Serang;
 - b. Kota Serang;
 - c. Kabupaten Tangerang;
 - d. Kabupaten Pandeglang;
 - e. Kabupaten lebak; dan
 - f. Kota Cilegon.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan total panjang sungai 787,68 Km dengan luas sempadan sungai kurang lebih 7.877 Ha (0,91%) dari luas Provinsi Banten sedangkan kawasan hutan untuk DAS paling sedikit ditetapkan 30 (tiga puluh) persen meliputi:
 - a. DAS Ciujung;
 - b. DAS Cidurian;
 - c. DAS Cilemer;
 - d. DAS Ciliman;
 - e. DAS Cibanten;
 - f. DAS Cidanao;

- g. DAS Cimanceuri;
 - h. DAS Cisadane;
 - i. DAS Cibinuan;
 - j. DAS Cihara;
 - k. DAS Cimadur; dan
 - l. DAS Cibareno.
- (4) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kurang lebih 83.155,09 Ha (9,61%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat pada:
- a. Kabupaten Serang;
 - b. Kabupaten Tangerang;
 - c. Kota Tangerang;
 - d. Kota Tangerang Selatan;
 - e. Kabupaten Pandeglang;
 - f. Kabupaten Lebak; dan
 - g. Kota Cilegon.
- (5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kurang lebih 787 Ha (0,09%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat pada:
- a. Kabupaten Lebak;
 - b. Kabupaten Pandeglang;
 - c. Kabupaten Serang.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 45

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d meliputi :
- a. cagar alam;
 - b. taman nasional;
 - c. taman hutan raya;
 - d. taman wisata alam;
 - e. kawasan cagar budaya.
- (2) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Cagar Alam Rawa Danau seluas kurang lebih 2.500 Ha (0,29%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten Serang;
 - b. Cagar Alam Gunung Tukung Gede seluas kurang lebih 1.700 Ha (0,20%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten Serang;
 - c. Cagar Alam Pulau Dua seluas kurang lebih 30 Ha (0,003%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di Kota Serang.

- (3) Kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Taman Nasional Ujung Kulon seluas kurang lebih 78.619 Ha (9,09%) dari luas Provinsi Banten yang termasuk daratan terdapat di Kabupaten Pandeglang;
 - b. Taman Nasional Gunung Halimun-Salak seluas kurang lebih 42.925 Ha (4,96%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten Lebak.
- (4) Kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Gunung Aseupan Kabupaten Pandeglang seluas kurang lebih 3.026 Ha (0,35%) dari luas Provinsi Banten.
- (5) Kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Taman Wisata Alam Pulau Sangiang seluas kurang lebih 528 Ha (0,06%) dari luas Provinsi Banten yang termasuk daratan terdapat di Kabupaten Serang.
 - b. Taman Wisata Alam Carita seluas kurang lebih 95 Ha (0,01%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten Pandeglang.
- (6) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. Kawasan Hak Ulayat Masyarakat Baduy seluas kurang lebih 5.137 Ha (0,59%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten Lebak;
 - b. Kawasan Situs Banten Lama meliputi;
 - 1. Pelestarian bangunan gedung dan/atau lingkungan cagar budaya di Situs Kota Lama Banten;
 - 2. Benteng Speelwijk;
 - 3. Makam Keraton Kesultanan Banten.
 - c. lingkungan bangunan non gedung meliputi:
 - 1. Makam Wali Gunung Santri;
 - 2. Syech Nawawi Tanara;
 - 3. Syech Asmawi;
 - 4. Syech Mansur.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 46

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. rawan letusan gunung api;
 - b. rawan banjir;
 - c. rawan tsunami;
 - d. rawan gerakan tanah.

- (2) Kawasan rawan letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Gunung Krakatau.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kabupaten Tangerang terdiri dari daerah aliran sungai:
 1. Cisadane;
 2. Pasanggrahan;
 3. Cirarab;
 4. Cimanceuri;
 5. Cidurian.
 - b. Kota Tangerang berada pada daerah aliran sungai Cisadane;
 - c. Kabupaten Pandeglang berada pada daerah aliran sungai:
 1. Ciliman;
 2. Cilemer;
 - d. Kabupaten Lebak berada pada daerah aliran sungai:
 1. Ciujung;
 2. Cibinuangeun.
 - e. Kabupaten Serang berada pada daerah aliran sungai Ciujung.
- (4) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di pesisir pantai, yang meliputi:
 - a. Pantai Utara (Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Tangerang);
 - b. Pantai Selatan (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak);
 - c. Pantai Barat (Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon).
- (5) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Kabupaten Pandeglang
 1. Kecamatan Pandeglang;
 2. Kecamatan Cadasari;
 3. Kecamatan Mandalawangi;
 4. Kecamatan Cibaliung;
 5. Kecamatan Cibitung;
 6. Kecamatan Cigeulis.
 - b. Kabupaten Lebak
 1. Kecamatan Cigemblong;
 2. Kecamatan Lebak Gedong;
 3. Kecamatan Sobang;
 4. Kecamatan Cibeber;
 5. Kecamatan Panggarangan

Bagian Kedua
Pola Ruang Kawasan Budi Daya

Pasal 47

- (1) Pola ruang kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi :
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan pertanian;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan;
 - d. kawasan peruntukan perikanan;
 - e. kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. kawasan peruntukan industri;
 - g. kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. kawasan peruntukan permukiman;
- (2) Pola ruang kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h dikategorikan sebagai kawasan perkotaan dengan luas mencapai kurang lebih 152.651 Ha (17,65%) dari luas Daerah;
- (3) Pengaturan pola ruang di Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang mengacu pada penataan ruang kawasan jabodetabekpunjur.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 48

Pola ruang kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 58.091 Ha (6,71%) dari luas Provinsi Banten yang diarahkan pada:

- a. Kabupaten Serang;
- b. Kabupaten Pandeglang;
- c. Kabupaten Lebak.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 49

Pola ruang kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b meliputi;

- a. kawasan budi daya tanaman pangan seluas kurang lebih 216.577 Ha (25,03%) dari luas Provinsi Banten yang diarahkan pada:
 1. Kabupaten Serang;
 2. Kota Serang;
 3. Kabupaten Tangerang;

4. Kabupaten Pandeglang;
 5. Kabupaten Lebak; dan
 6. Kota Cilegon.
- b. kawasan budi daya hortikultura diarahkan pada:
1. Kabupaten Serang;
 2. Kabupaten Tangerang;
 3. Kabupaten Pandeglang;
 4. Kabupaten Lebak.
- c. kawasan budi daya peternakan diarahkan pada:
1. Kabupaten Serang;
 2. Kabupaten Tangerang;
 3. Kabupaten Pandeglang;
 4. Kabupaten Lebak.
- d. kawasan budi daya lahan pertanian pangan berkelanjutan berada pada kawasan perdesaan yang diarahkan pada:
1. Kabupaten Serang;
 2. Kabupaten Tangerang;
 3. Kabupaten Pandeglang; dan
 4. Kabupaten Lebak.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Perkebunan

Pasal 50

Pola ruang kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c meliputi kawasan budidaya lahan kering mencapai kurang lebih 176.957 Ha (20,45%) dari luas Provinsi Banten yang diarahkan pada:

- a. Kabupaten Serang;
- b. Kota Serang;
- c. Kabupaten Tangerang;
- d. Kota Tangerang;
- e. Kota Tangerang Selatan;
- f. Kabupaten Pandeglang;
- g. Kabupaten Lebak; dan
- h. Kota Cilegon.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 51

Pola ruang kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d diarahkan untuk mengembangkan perikanan tangkap,

kawasan budi daya perikanan, kawasan pengolahan ikan, dan mengembangkan minapolitan pada:

- a. Kabupaten Serang;
- b. Kabupaten Tangerang;
- c. Kabupaten Lebak;
- d. Kabupaten Pandeglang;
- e. Kota Serang.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 52

Pola ruang kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. kawasan peruntukan pertambangan mineral
- b. kawasan peruntukan pertambangan batubara
- c. kawasan peruntukan pertambangan panas bumi
- d. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi

Pasal 53

Pola ruang kawasan peruntukan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi bahan galian logam (emas), diarahkan pada:

- a. Kabupaten Lebak, berada pada:
 1. Desa Cikotok;
 2. Desa Warung Banten;
 3. Desa Lebak Situ;
 4. Desa Sinargalih;
 5. Desa Cimancak;
 6. Desa Sukamulya;
 7. Desa Cidikit;
 8. Desa Citorek;
 9. Desa Cikate;
 10. Desa Kanekes;
 11. Desa Guradog;
 12. Desa Bojongmani;
 13. Desa Caringin;
 14. Desa Gunung Kendang; dan
 15. Desa Bulakan.
- b. Kabupaten Pandeglang berada pada :
 1. Desa Padasuka;
 2. Desa Mangkualam;
 3. Desa Kramatjaya.

Pasal 54

Pola ruang kawasan peruntukan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, diarahkan pada Kabupaten Lebak yang berada pada:

- a. Desa Cihara/Cimandiri;
- b. Desa Darmasar, dan
- c. Desa Bojongmanik.

Pasal 55

Pola ruang kawasan peruntukan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, diarahkan pada:

- a. Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang (WKP Kaldera Danau Banten Possible 115 MW, Gunung Karang Possible 170 MW);
- b. Kabupaten Pandeglang (Gunung Pulosari Hipotetik 100 MW)
- c. Kabupaten Lebak (Pamancalan Speculative 225 MW, Gunung Endut Speculative 100 MW Possible 40 MW, dan Ciseeng Hipotetik 100 MW).

Pasal 56

Pola ruang kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, diarahkan pada:

- a. Blok Banten (3.999,00 km²);
- b. Blok Rangkas (3.977,13 km²);
- c. Blok Ujung Kulon (3.706,47 Km²);
- d. Selat Sunda I (8.159,40 Km²);
- e. Selat Sunda II (7.769,85 Km²);
- f. Selat Sunda III (6.035,64 Km²).

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 57

Pola ruang kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f, meliputi :

- a. industri besar, diarahkan pada :
 1. Kabupaten Serang;
 2. Kabupaten Tangerang;
 3. Kota Cilegon.
- b. industri menengah, diarahkan pada :
 1. Kota Tangerang;
 2. Kota Tangerang Selatan;
 3. Kota Cilegon;
 4. Kabupaten Pandeglang;
 5. Kabupaten Lebak;

6. Kabupaten Serang.
- c. industri kecil, diarahkan pada :
 1. Kabupaten Lebak;
 2. Kabupaten Pandeglang;
 3. Kabupaten Tangerang;
 4. Kabupaten Serang;
 5. Kota Tangerang;
 6. Kota Tangerang Selatan;
 7. Kota Serang;
 8. Kota Cilegon.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 58

Pola ruang kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf g diarahkan pada:

- a. Kawasan Wisata Pantai Barat meliputi:
 1. Anyer;
 2. Labuan/Carita,
 3. Tanjung Lesung; dan
 4. Sumur.
- b. Kawasan Wisata Pantai Utara meliputi:
 1. Pantai Tanjung Kait;
 2. Pantai Tanjung Pasir.
- c. Kawasan Wisata Budaya Banten Lama;
- d. Kawasan Wisata Pantai Selatan, sepanjang pantai selatan dari pantai Muara Binuangeun-Panggarangan-Bayah;
- e. Kawasan Wisata Budaya Permukiman Baduy meliputi:
 1. Leuwidamar;
 2. Cimarga.
- f. Kawasan Wisata Alam Taman Nasional Ujung Kulon meliputi:
 1. Cigeulis;
 2. Cimanggu;
 3. Sumur;
 4. Pulau Panaitan;
 5. Pulau Handeuleum;
 6. Pulau Peucang;
 7. Taman Jaya;
 8. Pantai Ciputih;
 9. Gunung Honje.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 59

Pola ruang kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf h diarahkan pada:

- a. Kabupaten Serang;
- b. Kota Serang;
- c. Kabupaten Tangerang;
- d. Kota Tangerang;
- e. Kota Tangerang Selatan;
- f. Kabupaten Pandeglang;
- g. Kabupaten Lebak;
- h. Kota Cilegon.

Pasal 60

Selain pola ruang kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdapat pula kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional meliputi:

- a. kawasan Bojonegara - Merak - Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan;
- b. kawasan andalan Laut Krakatau dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 61

- (1) Penetapan kawasan strategis di Wilayah Provinsi Banten dari sudut kepentingan:
 - a. pertahanan dan keamanan;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. sosial dan budaya;
 - d. pendayagunaan sumber daya alam dan/ atau teknologi tinggi;
 - e. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Selain penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kawasan strategis yang meliputi:
 - a. kawasan agropolitan;
 - b. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (3) Penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 3 Peta Kawasan Strategis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu
Pertahanan dan Keamanan

Pasal 62

Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a merupakan kewenangan pemerintah, diarahkan pada:

1. Pulau Deli sebagai kawasan pulau kecil terluar;
2. kawasan TNI AU Bandara Gorda di Kabupaten Serang;
3. kawasan TNI AD KOPASUS di Taktakan Kota Serang;
4. kawasan TNI AD komando pendidikan latihan tempur di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak;
5. kawasan TNI AL di Merak Kota Cilegon; dan
6. Lapangan Terbang Pondok Cabe di Kota Tangerang Selatan.

Bagian Kedua
Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 63

Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b diarahkan pada:

- a. kawasan strategis nasional meliputi:
 1. Kawasan Selat Sunda;
 2. Kawasan perkotaan jabodetabekpunjur khususnya kota tangerang, kota tangerang selatan dan kabupaten tangerang.
- b. kawasan strategis provinsi meliputi:
 1. Kawasan strategis ekonomi Bojonegara di Kabupaten Serang;
 2. Kawasan strategis ekonomi Krakatau Cilegon di Kota Cilegon;
 3. Banten Water Front City di Kota Serang;
 4. Kawasan Wisata Tanjung Lesung - Panimbang di Kabupaten Pandeglang;
 5. Kawasan Sport City di Kota Serang;
 6. KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten) di Kota Serang;
 7. Kawasan Malingping di Kabupaten Lebak;
 8. Kawasan Cibaliung di Kabupaten Pandeglang;
 9. Kawasan Bayah di Kabupaten Lebak;
 10. Kawasan Balaraja di Kabupaten Tangerang;
 11. Kawasan Teluknaga di Kabupaten Tangerang;
 12. Kawasan Kota Keckerabatan Maja di Kabupaten Lebak;
 13. Kawasan Kaki Jembatan Selat Sunda;
 14. Kawasan pusat-pusat pertumbuhan.

Bagian Ketiga
Sosial dan Budaya

Pasal 64

Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c meliputi kawasan strategis provinsi diarahkan pada:

- a. kawasan Situs Banten Lama di Kota Serang;
- b. kawasan Masyarakat Adat Baduy di Kabupaten Lebak.

Bagian Keempat

Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi

Pasal 65

Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d meliputi kawasan strategis provinsi diarahkan pada:

- a. PLTU 1 Suralaya Kota Cilegon dengan kapasitas 600 s.d 700 MW;
- b. PLTU 2 Labuan Kabupaten Pandeglang dengan kapasitas 300 s.d 400 MW;
- c. PLTU 3 Lontar Kabupaten Tangerang dengan kapasitas 300 s.d 400 MW;
- d. PLT Panas Bumi Kaldera Danau Banten;
- e. PLTN Kawasan Pesisir Pantai Utara Provinsi Banten;
- f. Bendungan Karian di Kabupaten Lebak;
- g. Bendungan Pasir Kopo di Kabupaten Lebak;
- h. Bendungan Cilawang di Kabupaten Lebak;
- i. Bendungan Tanjung di Kabupaten Lebak;
- j. Bendung Ranca Sumur di Kabupaten Tangerang;
- k. Bendung Ciliman di Kabupaten Lebak;
- l. Bendungan Sindang Heula di Kabupaten Serang;
- m. Bendung Pamarayan di Kabupaten Serang;
- n. Waduk Krenceng di Kota Cilegon;
- o. Puspiptek di Kota Tangerang Selatan.

Bagian Kelima

Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 66

Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e diarahkan pada:

- a. kawasan strategis nasional meliputi Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang;
- b. kawasan strategis provinsi meliputi:

1. Cagar Alam Rawa Danau (kurang lebih 2.500 Ha) di Kabupaten Serang;
2. Cagar Alam Gunung Tukung Gede (kurang lebih 1.700 Ha) di Kabupaten Serang;
3. kawasan AKARSARI (Gunung Aseupan, Gunung Karang, dan Gunung Pulosari) di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang;
4. kawasan Penyangga Bandar Udara Soekarno-Hatta.

Bagian Keenam

Pengembangan Kawasan Agropolitan

Pasal 67

Pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a diarahkan pada:

- a. Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang;
- b. Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang;
- c. Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak;
- d. Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang;
- e. kawasan agropolitan lainnya yang disepakati bersama.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 68

Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b diarahkan pada seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Provinsi Banten meliputi Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kota Cilegon.

Pasal 69

Pengaturan ruang kawasan strategis dan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 lebih lanjut diatur dengan Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 70

- (1) Arahan pemanfaatan ruang Daerah disusun berdasarkan:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang;
 - b. perwujudan rencana pola ruang;
 - c. perwujudan kawasan strategis.

- (2) Penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikasi program jangka menengah lima tahunan sebagaimana tercantum pada Lampiran 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu

Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 71

Arahan perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a diarahkan meliputi:

- a. perwujudan pusat-pusat kegiatan;
- b. perwujudan sistem prasarana wilayah provinsi.

Bagian Kedua

Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 72

Arahan perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. perwujudan kawasan lindung;
- b. pengelolaan kawasan lindung;
- c. perwujudan kawasan budi daya;
- d. pengelolaan kawasan budi daya.

Paragraf 1

Perwujudan Kawasan lindung

Pasal 73

- (1) Arahan perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a meliputi:
 - a. semua upaya perlindungan;
 - b. pengawetan;
 - c. konservasi;
 - d. pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungannya.
- (2) Daerah dalam arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kawasan lindung tidak dapat dialihfungsikan menjadi kawasan budidaya.

Paragraf 2
Pengelolaan Kawasan Lindung

Pasal 74

Arahan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b meliputi:

- a. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan konservasi dan hutan lindung.
- b. penambahan luasan kawasan lindung, yang merupakan hasil perubahan fungsi kawasan hutan produksi menjadi hutan lindung/konservasi.
- c. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
- d. pengembangan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan lindung.
- e. percepatan rehabilitasi lahan milik masyarakat yang termasuk di dalam kriteria kawasan lindung dengan melakukan penanaman pohon lindung yang dapat di gunakan sebagai perlindungan kawasan bawahannya yang dapat diambil hasil hutan non-kayu.
- f. membuka jalur wisata jelajah/pendakian untuk menanamkan rasa memiliki/mencintai alam.
- g. Peruntukan kawasan lindung untuk sarana pendidikan penelitian dan pengembangan kecintaan terhadap alam.
- h. percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung.

Paragraf 3
Perwujudan Kawasan Budi Daya

Pasal 75

Arahan perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c melalui:

- a. memanfaatkan lahan yang tidak atau kurang produktif yang berada diluar kawasan lindung menjadi kawasan budidaya sesuai dengan sifat dan kondisi lahannya.
- b. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan budidaya beserta prasarana pendukungnya secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya.
- c. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) terdiri dari 20 % ruang terbuka hijau publik dan 10 % ruang terbuka hijau private dari luas kawasan perkotaan.

Paragraf 4

Pengelolaan Kawasan Budidaya

Pasal 76

- (1) Arahan pengelolaan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d meliputi segala usaha untuk meningkatkan pendayagunaan lahan yang dilakukan di luar kawasan lindung, yang kondisi fisik dan sumber daya alamnya dianggap potensial untuk dimanfaatkan, tanpa mengganggu keseimbangan dan kelestarian ekosistem.
- (2) Arahan pengelolaan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. pengelolaan kawasan peruntukan pertanian;
 - c. pengelolaan kawasan peruntukan perkebunan;
 - d. pengelolaan kawasan peruntukan perikanan;
 - e. pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. pengelolaan kawasan peruntukan industri;
 - g. pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. pengelolaan kawasan peruntukan permukiman.

Pasal 77

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a yaitu:

- a. kawasan hutan produksi yang mempunyai tingkat kerapatan tegakan rendah harus dilakukan percepatan reboisasi, serta percepatan pembangunan hutan rakyat;
- b. mengarahkan pada kawasan perkotaan untuk mewujudkan hutan kota di dalam atau di tepi kota.

Pasal 78

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b yaitu:

- a. pengembangan sawah irigasi teknis dilakukan dengan memprioritaskan perubahan dari sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi sejalan dengan perluasan jaringan irigasi dan pengembangan waduk/embung;
- b. perubahan kawasan pertanian harus tetap memperhatikan luas kawasan yang dipertahankan sehingga perlu adanya ketentuan tentang pengganti lahan pertanian;
- c. peruntukan kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan dengan mengembangkan kawasan pertanian terpadu dan holtikultura dengan mengembangkan kawasan pertanian berteknologi tinggi.

- d. apabila di wilayah kota terdapat lahan pertanian pangan, lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. untuk dilindungi sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Pasal 79

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c yaitu:

- a. pengembangan kawasan perkebunan hanya di kawasan yang dinyatakan memenuhi syarat, dan diluar area rawan banjir serta longsor;
- b. dalam penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan/estetika;
- c. peningkatan Peruntukan kawasan perkebunan dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan Kimbun masing-masing;
- d. perubahan fungsi lahan kawasan perkebunan dapat dilakukan melalui mekanisme penilaian biaya dan manfaat ditinjau dari aspek fisik, sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan;

Pasal 80

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf d yaitu:

- a. mempertahankan, merehabilitasi dan merevitalisasi tanaman bakau/mangrove;
- b. pengembangan budidaya perikanan tangkap dan budidaya perikanan laut;
- c. menjaga kelestarian sumber daya air terhadap pencemaran limbah industri maupun limbah lainnya;
- d. pengendalian melalui sarana kualitas air dan mempertahankan habitat alami ikan;
- e. peningkatan produksi dengan memperbaiki sarana dan prasarana perikanan.

Pasal 81

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf e yaitu:

- a. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan.
- b. pengelolaan kawasan bekas penambangan yang telah digunakan harus direhabilitasi dengan melakukan penimbunan tanah subur sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.

- c. setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan lapisan tanah atas (top soil) untuk keperluan rehabilitasi/reklamasi lahan bekas penambangan.

Pasal 82

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf f yaitu:

- a. pengembangan kawasan industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis.
- b. pengembangan kawasan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan.
- c. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan jalan bagian depan (*frontage road*) untuk kelancaran aksesibilitas.
- d. pengembangan kegiatan industri harus dalam satu kawasan industri dengan didukung oleh sarana dan prasarana industri.
- e. pengelolaan kegiatan industri dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial.
- f. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri.
- g. segala bentuk kegiatan industri yang berpotensi memberikan dampak besar dan penting harus memiliki rencana aksi tanggap darurat terhadap berbagai potensi bencana dan atau kecelakaan industri.

Pasal 83

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf g yaitu:

- a. tetap melestarikan alam sekitar untuk menjaga keindahan obyek wisata.
- b. tidak melakukan pengerusakan terhadap obyek wisata alam seperti menebang pohon.
- c. melestarikan perairan pantai, dengan memperkaya tanaman mangrove untuk mengembangkan ekosistem bawah laut termasuk terumbu karang dan biota laut yang dapat di jadikan obyek wisata taman laut.
- d. tetap melestarikan tradisi petik laut/larung sesaji sebagai daya tarik wisata.
- e. menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah.
- f. meningkatkan pencarian/penelusuran terhadap benda bersejarah untuk menambah koleksi budaya.
- g. pada obyek yang tidak memiliki akses yang cukup, perlu ditingkatkan pembangunan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana transportasi ke obyek-obyek wisata alam, budaya dan minat khusus.

- h. merencanakan kawasan wisata sebagai bagian dari urban/regional desain untuk keserasian lingkungan.
- i. meningkatkan daya tarik wisata melalui penetapan jalur wisata, kalender wisata, informasi dan promosi wisata.
- j. menjaga keserasian lingkungan alam dan buatan sehingga kualitas visual kawasan wisata tidak terganggu.
- k. meningkatkan peranserta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata, dan daya jual/saing.

Pasal 84

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf h yaitu:

- a. pengembangan kawasan budidaya yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman harus aman dari bahaya bencana alam, sehat, mempunyai akses untuk kesempatan berusaha dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan ketersediaan permukiman, mendayagunakan fasilitas dan utilitas disekitarnya serta meningkatkan sarana dan prasarana perkembangan kegiatan sektor ekonomi yang ada.
- b. pengembangan permukiman perdesaan dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur secara berhirarki sesuai dengan fungsinya sebagai: pusat pelayanan antar desa, pusat pelayanan setiap desa, dan pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman
- c. menjaga kelestarian permukiman perdesaan khususnya kawasan pertanian.
- d. pengembangan permukiman perkotaan dilakukan dengan tetap menjaga fungsi dan hirarki kawasan perkotaan serta tetap memperhatikan proporsi kawasan terbangun terhadap ruang terbuka baik berupa ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau.
- e. membentuk cluster-cluster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara cluster permukiman disediakan ruang terbuka hijau
- f. pembentukan perkotaan metropolitan, dihubungkan dengan sistem transportasi yang memadai diantaranya angkutan massal (*mass rapid transit*).
- g. pengembangan KEK untuk kegiatan yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
- h. perkembangan perkotaan menengah dilakukan dengan membentuk pelayanan wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah sekitarnya.
- i. permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan skala kabupaten dan perkotaan kecamatan yang ada di kabupaten.
- j. permukiman kawasan khusus seperti penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru sebagai akibat perkembangan infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, sekitar kawasan

industri, dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan bersesuaian dengan RTRW masing-masing kabupaten/kota.

Bagian Ketiga

Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 85

Arahan perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pengelolaan kawasan perdesaan;
- b. pengelolaan kawasan perkotaan;
- c. pengelolaan kawasan strategis;

Paragraf 1

Arahan Pengelolaan Kawasan Perdesaan

Pasal 86

Arahan pengelolaan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang dikembangkan pada kawasan perdesaan dapat berbentuk kawasan agropolitan.
- b. kegiatan budidaya lain yang berkaitan dengan pengembangan pertanian, seperti industri pengolahan hasil pertanian, dapat dilaksanakan pada kawasan ini.
- c. fungsi kegiatan pelayanan perkotaan dikembangkan pada pusat-pusat permukiman perdesaan potensial, sebagai daerah penyangga antara perdesaan dengan perkotaan.
- d. pola permukiman perdesaan dikembangkan dengan sedapat mungkin adanya satu pusat permukiman perdesaan untuk setiap kawasan tertentu, yang menjadi pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan pemerintahan.

Paragraf 2

Arahan Pengelolaan Kawasan Perkotaan

Pasal 87

Arahan pengelolaan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b meliputi:

- a. fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi wilayah, pusat pengolahan dan distribusi hasil pertanian, perdagangan, jasa, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, serta transportasi, pergudangan dan sebagainya.
- b. fungsi perkotaan sedang dan kecil sebagai pemasok kebutuhan dan lokasi pengolahan agroindustri dan berbagai kegiatan agrobisnis.

- c. kota sebagai pusat pelayanan, pusat prasarana dan sarana sosial ekonomi mempengaruhi pedesaan dalam peningkatan produktifitasnya.
- d. menjaga pembangunan perkotaan yang berkelanjutan melalui upaya menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan, mewujudkan kesimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan, dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Paragraf 3

Arahan Pengelolaan Kawasan Strategis

Pasal 88

Arahan pengelolaan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c meliputi;

- a. pengelolaan kawasan yang berpotensi mendorong perkembangan kawasan sekitar dan/atau berpengaruh terhadap perkembangan wilayah Provinsi Banten secara umum.
- b. pengelolaan kawasan perbatasan dalam satu kesatuan arahan dan kebijakan yang saling bersinergi.
- c. mendorong perkembangan/revitalisasi potensi wilayah yang belum berkembang.
- d. penempatan pengelolaan kawasan diprioritaskan dalam kebijakan utama pembangunan daerah.
- e. mendorong tercapainya tujuan dan sasaran pengelolaan kawasan.
- f. peningkatan kontrol terhadap kawasan yang diprioritaskan.
- g. mendorong terbentuknya badan pengelolan kawasan yang diprioritaskan.

Pasal 89

Arahan pengelolaan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, merupakan kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.

Pasal 90

Pendanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. investasi Swasta dan/atau;
- d. kerjasama pendanaan.

BAB VIII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 91

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi;
- b. arahan perizinan;
- c. arahan insentif-disinsentif;
- d. arahan pengenaan sanksi administratif.

Bagian Kesatu

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi

Pasal 92

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, menyeragamkan arahan peraturan zonasi di seluruh wilayah provinsi untuk peruntukan ruang yang sama, serta sebagai arahan peruntukan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan dilarang, serta intensitas pemanfaatan ruang;
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi di Provinsi Banten meliputi:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem perkotaan;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan energi;
 - d. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air;
 - f. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung;
 - g. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan budi daya;
 - h. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan strategis; dan
 - i. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan lain.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKN terdiri dari:
 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 2. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya ke arah vertikal.
 - b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKW terdiri dari:
 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur

- perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
2. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangannya ke arah horizontal dikendalikan.
- c. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKL terdiri dari:
1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 2. setiap rencana detail dan strategis tersebut dijelaskan kegiatan yang harus ada, boleh dan tidak boleh ada pada setiap zona.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan terdiri dari:
 1. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 2. ketentuan pelarangan perubahan fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
 3. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 4. dilarang semua pemanfaatan pada zona inti, kecuali untuk pergerakan orang/barang dan kendaraan;
 5. boleh pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
 6. dilarang aktivitas pemanfaatan budidaya sampai batas ruwasja sesuai dengan kelas dan hirarki jalan;
 7. boleh pengembangan prasarana terminal untuk terminal penumpang dan terminal barang baik fungsi utama maupun penunjang pada kawasan-kawasan strategis.
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api terdiri dari:
 1. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 2. pada pemanfaatan ruang di sekitar pengawasan jalur kereta api terdapat ketentuan pelarangan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 3. adanya pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;

4. adanya pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
 5. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk transportasi sungai, danau, dan penyeberangan terdiri dari:
 1. keselamatan dan keamanan pelayaran;
 2. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
 3. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 4. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.
 - d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan umum terdiri dari:
 1. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 2. pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut;
 3. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk bandar udara umum terdiri dari:
 1. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
 2. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. batas-batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan;
 4. peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (5) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. dilarang semua pemanfaatan pada zona inti;
 - b. di luar zona inti, diijinkan pengembangan pertanian dan RTH;
 - c. di luar zona penyangga boleh pengembangan perumahan, perdagangan dan jasa, serta industri skala kecil dan sedang.

- d. penentuan radius utama zona inti sesuai dengan peraturan terkait;
 - e. peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya;
 - f. peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
 - g. peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (6) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. pengaturan zonasi memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;
 - b. dilarang semua pemanfaatan pada zona inti;
 - c. di luar zona inti, di iijinkan pengembangan pertanian dan RTH;
 - d. di luar zona penyangga boleh pengembangan perumahan, perdagangan dan jasa, serta industri skala kecil dan sedang;
 - e. jarak aman saluran primer (zona inti) terhadap jalan dan rel kereta 15 m; terhadap bangunan 15 m; terhadap pohon 8,5 m; terhadap RTH 10-11 m; terhadap jaringan telekomunikasi lainnya dan jembatan besi 8,5 m.
- (7) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. pengaturan zonasi memperhatikan perlindungan mata air;
 - b. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - c. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas kabupaten/kota harus selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di kabupaten/kota yang berbatasan;
 - d. dilarang semua pemanfaatan pada zona inti;
 - e. di luar zona inti, diijinkan pengembangan pertanian dan RTH;
 - f. di luar zona penyangga boleh pengembangan perumahan, perdagangan dan jasa, serta industri skala kecil dan sedang;
 - g. penentuan radius utama zona inti sesuai dengan peraturan terkait.
- (8) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk hutan lindung terdiri dari:

1. boleh untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 2. boleh untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 3. dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan;
 4. dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup;
 5. dilarang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan merusak terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, seperti perambahan hutan, pembukaan lahan, penebangan pohon, dan perburuan satwa yang dilindungi;
 6. intensitas bangunan sangat rendah;
 7. pemanfaatan ruang untuk budidaya harus disertai pengawasan ketat dari provinsi.
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air terdiri dari:
1. dilarang untuk semua jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
 2. diijinkan untuk kegiatan hutan rakyat;
 3. diijinkan terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 4. boleh untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 5. boleh untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang lama;
 6. dilakukan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada.
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai terdiri dari:
1. dilarang semua kegiatan yang mengurangi kualitas pantai pada area 100 meter dari garis pasang tertinggi;
 2. dilarang semua kegiatan yang mengancam kerusakan pada pantai yang memiliki ekosistem bakau, terumbu karang, padang lamun, dan estuaria;
 3. dilarang kegiatan yang menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan;
 4. dilarang kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kelestarian fungsi pantai, mengganggu akses terhadap kawasan sempadan pantai;
 5. diijinkan penanaman hutan bakau dan aktivitas konservasi lainnya;
 6. pembangunan prasarana dermaga;
 7. pembangunan prasarana tower penjaga keselamatan pengunjung;
 8. pembangunan struktur alami dan atau buatan untuk mencegah abrasi.

- d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai terdiri dari:
 1. dilarang semua kegiatan dan bangunan pada kawasan sempadan sungai sejauh 100 meter di luar kawasan permukiman dan 50 meter di kawasan permukiman;
 2. dilarang semua kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;
 3. dibolehkan aktivitas wisata alam petualangan dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
 4. pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan teknis keamanan dan keselamatan pengguna wisata.
- e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sekitar mata air terdiri dari:
 1. dilarang semua jenis kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;
 2. dilarang semua kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, serta fungsi lingkungan hidup;
 3. dilarang pemanfaatan hasil tegakan;
 4. boleh untuk kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air;
 5. diijinkan kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan.
- f. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sekitar waduk/danau terdiri dari:
 1. dilarang semua jenis kegiatan yang menyebabkan perubahan fungsi lindung dan perusakan kualitas air;
 2. boleh untuk kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air;
 3. diijinkan kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan;
 4. intensitas bangunan dengan tingkat kepadatan rendah;
 5. perlu prasarana bangunan konservasi waduk.
- g. indikasi arahan peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau terdiri dari:
 1. dilarang semua kegiatan yang bersifat perubahan fungsi RTH;
 2. diijinkan semua kegiatan untuk menambah RTH agar mencapai 30% dari luas wilayah kota;
 3. pengawasan ketat dari pemerintah kota terkait kegiatan budidaya yang mempengaruhi fungsi RTH atau menyebabkan perubahan fungsi RTH.
- h. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai di kawasan permukiman terdiri dari:
 1. dilarang semua kegiatan budidaya pada areal sepanjang 15 meter;
 2. diijinkan aktivitas reboisasi lahan;
 3. dilarang semua jenis kegiatan yang menyebabkan perubahan fungsi lindung dan perusakan kualitas air.
- i. indikasi arahan peraturan zonasi untuk cagar alam terdiri dari:
 1. dilarang untuk kegiatan reboisasi lahan;

2. dilarang untuk kegiatan wisata alam;
 3. dilarang terbatas kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam;
 4. dilarang kegiatan pemanfaatan biota dilindungan peraturan;
 5. dilarang kegiatan yang mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 6. dilarang kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem, mengganggu kelestarian flora fauna serta keanekaragaman hayati;
 7. diijinkan untuk kegiatan penelitian dan pendidikan
- j. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau terdiri dari:
1. diijinkan untuk kegiatan reboisasi lahan;
 2. diijinkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
 3. dilarang pemanfaatan kayu bakau;
 4. dilarang kegiatan yang mengurangi luas bakau atau mencemari ekosistem bakau;
 5. dilarang kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem, mengganggu kelestarian flora fauna serta keanekaragaman hayati.
- k. indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman nasional terdiri dari:
1. diijinkan pemanfaatan ruang untuk budidaya hanya bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung dan di bawah pengawasan ketat;
 2. dilarang kegiatan pada zona inti dan zona rimba Taman Nasional;
 3. dilarang kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional;
 4. dilarang kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem, mengganggu kelestarian flora fauna serta keanekaragaman hayati.
- l. indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman hutan raya terdiri dari:
1. diijinkan terbatas aktivitas pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
 2. dilarang kegiatan yang merusak atau mengganggu koleksi flora dan fauna;
 3. dilarang kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem, mengganggu kelestarian flora fauna serta keanekaragaman hayati.
- m. indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam terdiri atas:
1. diijinkan untuk kegiatan wisata alam;
 2. diijinkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan wisata alam;
 3. dilarang kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman wisata alam;
 4. dilarang kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem, serta tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari wisata alam.
- n. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan terdiri dari:
1. diijinkan kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;

2. diijinkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan wisata alam;
 3. dilarang kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;
 4. dilarang kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
 5. dilarang kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu;
 6. dilarang kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
- o. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam dan perlindungan geologi terdiri dari:
1. dilarang aktivitas permukiman dan pembangunan prasarana utama di kawasan rawan bencana di zona perlindungan mutlak;
 2. boleh aktivitas budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencananya selain di kawasan perlindungan mutlak;
 3. penyelenggaraan drainase tanah, pembuatan bronjong, tanggul penahan, terasering, jalur mitigasi atau evakuasi, sistem informasi bencana, sistem peringatan dini, standar operasi dan prosedur bencana;
 4. mengarahkan bangunan pada kondisi tanah yang stabil.
- p. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan plasma nutfah terdiri dari:
1. diijinkan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 2. diijinkan kegiatan untuk mendukung pelestarian flora, fauna, dan ekosistem unik kawasan;
 3. diijinkan terbatas pemanfaatan sumber daya alam;
 4. dilarang kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan dalam melindungi plasma/genetik.
- q. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan taman buru terdiri dari:
1. diijinkan aktivitas perburuan terkendali;
 2. diijinkan penangkaran dan pengembangbiakan satwa untuk perburuan;
 3. dilarang perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai satwa buruan;
 4. dilarang kegiatan yang mengganggu fungsi tempat wisat buru;
 5. penerapan standar keselamatan bagi pemburu dan masyarakat di sekitarnya.
- (9) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk hutan produksi/hutan rakyat terdiri dari:
 - 1. diijinkan aktivitas pengembangan hutan;
 - 2. dilarang aktivitas pengembangan budidaya yang mengurangi luas hutan;
 - 3. diijinkan aktivitas reboisasi dan rehabilitasi hutan;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian terdiri dari:
 - 1. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah irigasi teknis, kecuali untuk jaringan prasarana utama dan kepentingan umum sesuai dengan peraturan peundang-undangan;
 - 2. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk pertanian;
 - 3. diijinkan aktivitas pendukung pertanian;
 - 4. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran irigasi;
 - 5. boleh mendirikan rumah tunggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi pertanian dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah;
 - 6. penyelenggaraan bangunan pengolahan hasil pertanian, balai pelatihan teknis nelayan;
 - 7. pengembangan sarana dan prasarna pengembangan produk pertanian;
 - 8. pengembangan saluran irigasi;
 - 9. pengembangan waduk dan embung;
 - 10. pengembangan lumbung desa modern;
 - 11. saluran irigasi tidak boleh disatukan dengan drainase dan tidak boleh diputus.
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan terdiri dari:
 - 1. boleh mendirikan perumahan dengan syarat tidak mengganggu fungsi perkebunan;
 - 2. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan;
 - 3. diijinkan aktivitas pendukung perkebunan, misalnya penyelenggaraan aktivitas pembenihan;
- d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan dan peternakan terdiri dari:
 - 1. dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu kualitas air sungai / waduk untuk perikanan darat;
 - 2. diijinkan aktivitas pendukung aktivitas peternakan dan perikanan;
 - 3. penyelenggaraan bangunan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan teknis nelayan, pengembangan sarana dan prasarna pengembangan produk perikanan, pusat pembenihan ikan.

- e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan terdiri dari:
 - 1. seluruh kegiatan budi daya dapat dilakukan pada kawasan peruntukan pertambangan yang di dalamnya baru terdapat izin usaha pertambangan eksplorasi;
 - 2. wilayah dalam kawasan peruntukan pertambangan yang sudah diberikan izin usaha pertambangan operasi produksi/eksploitasi, masih dimungkinkan adanya kegiatan budi daya lain dengan ketentuan menyesuaikan dengan rencana penambangan dan reklamasi, tidak mendirikan bangunan permanen, tidak menjadi kendala dalam aktivitas penambangan, serta memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam lingkungan kegiatan eksploitasi;
 - 3. boleh pengembangan industri terkait dengan pengolahan bahan tambang di luar zona inti penambangan;
 - 4. intensitas bangunan berkepadatan rendah;
 - 5. diijinkan pengembangan pelabuhan yang terkait dengan kegiatan penambangan;
 - 6. kegiatan penambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal yang dilengkapi dengan RPL dan RKL untuk yang berskala besar, atau UKL dan UPL untuk yang berskala kecil (tambang rakyat);
 - 7. tidak mengijinkan penambangan di daerah tikungan luar sungai dan tebing sungai, namun diarahkan ke daerah-daerah sedimentasi tikungan dalam, bagian-bagian tertentu pada sungai dan daerah kantong-kantong pasir;
 - 8. percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh tidak merubah dominasi fungsi utama kawasan.
- f. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri terdiri dari:
 - 1. diijinkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri;
 - 2. diijinkan mengembangkan aktivitas perumahan skala kecil di luar zona penyangga peruntukan industri dengan intensitas bangunan berkepadatan sedang;
 - 3. diijinkan mengembangkan aktivitas budidaya produktif lain di luar zona penyangga peruntukan industri;
 - 4. penyelenggaraan perumahan buruh/karyawan, fasilitas umum/fasilitas khusus skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;
 - 5. penyelenggaraan IPAL;
 - 6. pemerintah memberi insentif bagi peningkatan integrasi kawasan industri dengan kawasan budidaya produktif lainnya tanpa mempengaruhi fungsi utama masing-masing kawasan.
- g. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata terdiri dari:

1. diizinkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya;
 2. boleh mengembangkan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
 3. dilarang pengembangan aktivitas industri dan pertambangan skala besar yang mengganggu fungsi daya tarik wisata;
 4. intensitas bangunan atau besaran KDB dan KLB disesuaikan dengan jenis dan karakteristik daya tarik wisata;
 5. pengembangan sarana sistem informasi pariwisata;
 6. pengembangan toko souvenir, kantin, restoran, rumah makan, mart, dan komersial sesuai skala daya tarik wisata.
- h. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman perkotaan terdiri dari:
1. diizinkan pengembangan rumah tunggal, apartemen, cluster perumahan;
 2. intensitas bangunan berkepadatan sedang – tinggi;
 3. zona perumahan harus terlayani oleh minimum satu moda sarana umum angkutan massal pada kawasan berkepadatan sedang, dan minimum dua moda sarana umum angkutan massal pada kawasan berkepadatan tinggi;
 4. boleh mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 5. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
 6. dilarang pengembangan budidaya lainnya.
- i. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan terdiri dari:
1. diizinkan pengembangan rumah tunggal, cluster perumahan, rumah susun (flat);
 2. intensitas bangunan berkepadatan rendah – sedang;
 3. boleh mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 4. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
 5. dilarang pengembangan budidaya lainnya.
- (10) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi:
- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk KSN terdiri dari:
1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan yang berdaya saing, pertahanan, pusat promosi, investasi, dan pemasaran, serta pintu gerbang internasional dengan fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;

2. pemanfaatan untuk kegiatan kerjasama militer dengan negara lain secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik dan lingkungan dan sosial budaya masyarakat.
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri dari:
1. kawasan penunjang ekonomi dalam skala besar umumnya berupa kawasan perkotaan, terutama yang memiliki fungsi: perumahan, perdagangan-jasa, industri, transportasi dan berbagai peruntukan lainnya yang menunjang ekonomi wilayah. pada kawasan ini harus ditunjang sarana dan prasarana yang memadai sehingga menimbulkan minat investasi yang besar;
 2. pada setiap bagian dari kawasan strategis ekonomi ini harus diupayakan untuk mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan masing-masing;
 3. pada kawasan strategis secara ekonomi ini harus dialokasikan ruang atau zona secara khusus untuk industri, perdagangan - jasa dan jasa wisata perkotaan sehingga secara keseluruhan menjadi kawasan yang menarik. pada zona dimaksud harus dilengkapi dengan ruang terbuka hijau untuk memberikan kesegaran ditengah kegiatan yang intensitasnya tinggi serta zona tersebut harus tetap dipertahankan;
 4. pada kawasan strategis ekonomi ini boleh diadakan perubahan ruang pada zona yang bukan zona inti (untuk perdagangan - jasa, dan industri) tetapi harus tetap mendukung fungsi utama kawasan sebagai penggerak ekonomi dan boleh dilakukan tanpa merubah fungsi zona utama yang telah ditetapkan;
 5. perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka di kawasan ini boleh dilakukan sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka (tetapi tidak boleh untuk RTH kawasan perkotaan);
 6. dalam pengaturan kawasan strategis ekonomi ini zona yang dinilai penting tidak boleh dilakukan perubahan fungsi dasarnya;
 7. pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai permukiman bila didekatnya akan diubah menjadi fungsi lain yang kemungkinan akan mengganggu (misalnya industri) permukiman harus disediakan fungsi penyangga sehingga fungsi zona tidak boleh bertentangan secara langsung pada zona yang berdekatan;
 8. untuk menjaga kenyamanan dan keamanan pergerakan maka pada kawasan terbangun tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan diluar area yang telah ditetapkan sebagai bagian dari rumija atau ruwasja, termasuk melebihi ketinggian bangunan seperti yang telah ditetapkan;
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan strategis hankam terdiri dari:

1. kawasan strategis hankam harus dilakukan dengan mengamankan kawasan dimaksud sehingga tidak menarik kegiatan masyarakat secara langsung khususnya yang memiliki intensitas kegiatan tinggi;
 2. kawasan strategis hankam harus mendapat sarana dan prasarana lingkungan yang memadai sehingga dapat menunjang kegiatan terkait hankam;
 3. pada kawasan penunjang hankam boleh ditambahkan kegiatan yang menunjang secara langsung maupun tidak dengan catatan tidak mengganggu fungsi hankam secara keseluruhan;
 4. pada kawasan ini tidak boleh diadakan kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi hankam seperti pengembangan industri yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga berpotensi mengganggu mobilisasi kepentingan hankam.
- d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya terdiri dari:
1. kawasan sosio-kultural terdiri atas kawasan peninggalan sejarah yakni cagar budaya dan situs. secara umum kawasan ini harus dilindungi dan salah satu fungsi yang ditingkatkan adalah untuk penelitian dan wisata budaya. untuk itu pada radius tertentu harus dilindungi dari perubahan fungsi yang tidak mendukung atau dari kegiatan yang intensitasnya tinggi sehingga mengganggu estetika dan fungsi cagar budaya dan situs;
 2. bila sekitar kawasan ini sudah terdapat bangunan misalnya perumahan harus dibatasi pengembangannya;
 3. untuk kepentingan pariwisata boleh ditambahkan fungsi penunjang misalnya souvenir shop atau atraksi wisata yang saling menunjang tanpa menghilangkan identitas dan karakter kawasan;
 4. pada zona ini tidak boleh dilakukan perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan atau perubahan ruang disekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya;
 5. penambahan fungsi tertentu pada suatu zona ini tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan, misalnya perdagangan dan jasa yang tidak terkait cagar budaya dan pariwisata;
- e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan strategis dari sudut kepentingan perlindungan lingkungan hidup terdiri dari:
1. pada kawasan ini yang termasuk dalam katagori zona inti harus dilindungi dan tidak dilakukan perubahan yang dapat mengganggu fungsi lindung;
 2. pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan baik pada zona inti maupun zona penunjang harus dilakukan pengembalian ke rona awal sehingga kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat lestari;

3. untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang harus melakukan percepatan rehabilitasi lahan;
 4. pada zona-zona ini boleh melakukan kegiatan pariwisata alam sekaligus menanamkan gerakan cinta alam;
 5. pada kawasan yang didalamnya terdapat zona terkait kemampuan tanahnya untuk peresapan air maka boleh dan disarankan untuk pembuatan sumur-sumur resapan;
 6. pada kawasan hutan lindung yang memiliki nilai ekonomi tinggi atau fungsi produksi tertentu (misalnya terdapat komoditas durian, manggis, melinjo) boleh dimanfaatkan buah tetapi tidak boleh mengambil kayu yang mengakibatkan kerusakan fungsi lindung;
 7. pada zona ini tidak boleh melakukan perubahan fungsi lahan yang mengganggu fungsi lindung apalagi bila didalamnya terdapat kehidupan berbagai satwa maupun tanaman langka yang dilindungi;
 8. pada zona inti maupun penunjang bila terlanjur untuk kegiatan budidaya khususnya permukiman dan budidaya tanaman semusim, tidak boleh dikembangkan lebih lanjut atau dibatasi dan secara bertahap dialihfungsikan kembali ke zona lindung.
- f. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan dan/atau teknologi tinggi terdiri dari:
1. kawasan strategis pada kawasan pendayagunaan dan/atau teknologi tinggi harus mendapat sarana dan prasarana lingkungan yang memadai sehingga dapat menunjang kegiatan kawasan tersebut;
 2. pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pendayagunaan dan/atau teknologi tinggi bila didekatnya akan diubah menjadi fungsi lain yang kemungkinan akan mengganggu kegiatan tersebut harus disediakan fungsi penyangga sehingga fungsi zona tidak boleh bertentangan secara langsung pada zona yang berdekatan;
 3. pada kawasan penunjang pendayagunaan dan/atau teknologi tinggi boleh ditambahkan kegiatan yang menunjang secara langsung maupun tidak dengan catatan tidak mengganggu fungsi utama secara keseluruhan.
- g. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan strategis pengendalian ketat atau *high control zone* terdiri dari:
1. pengembangan kegiatan budidaya pada kawasan yang membutuhkan high control zone perlu dinilai dampaknya untuk menentukan besaran skala kegiatan yang diperbolehkan;
 2. dilarang pengembangan kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi utama kawasan yang dikendalikan secara ketat;

3. pengembangan jenis-jenis kegiatan yang diperbolehkan mengacu pada pembagian zonasi pada kawasan yang dikendalikan secara ketat.
- (11) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi:
 - a. diijinkan pengembangan untuk kepentingan pertahanan, olah raga, pertambangan, dan telekomunikasi;
 - b. boleh mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 - c. diijinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya.
 - (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Zonasi diatur dengan peraturan daerah.

Pasal 93

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) sampai dengan ayat (10) dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapatkan rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Provinsi Banten.

Pasal 94

Ketentuan umum peraturan zonasi yang dapat diterapkan antara lain :

- a. pembagian zonasi;
- b. ketentuan intensitas penggunaan lahan;
- c. ketentuan aktivitas yang diijinkan, dilarang dan bersyarat .

Bagian Kedua

Arahan Perizinan

Pasal 95

- (1) Setiap kegiatan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Arahan perizinan pemanfaatan ruang tingkat provinsi diarahkan dalam bentuk peraturan zonasi pada tingkat *advise planning* dan rekomendasi tata ruang.

Pasal 96

- (1) Prinsip dasar penerapan mekanisme perizinan dalam pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:
 - a. setiap kegiatan dan pembangunan lintas kabupaten/kota yang berpeluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum, pada dasarnya dilarang kecuali dengan Izin Pemerintah Daerah.
 - b. setiap kegiatan dan pembangunan harus memohon izin dari pemerintah setempat yang akan memeriksa kesesuaiannya dengan rencana tata ruang serta standar administrasi.
- (2) Mekanisme pemberian izin pemanfaatan ruang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Arahan Insentif-Disinsentif

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan pengenaan disinsentif kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (3) Tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Insentif kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberikan, antara lain, dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi; atau
 - b. pembangunan, pengadaan infrastruktur; dan/atau
 - c. penghargaan.
- (2) Insentif kepada masyarakat diberikan, antara lain, dalam bentuk:
 - a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. penyediaan infrastruktur;
 - f. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - g. penghargaan.

Pasal 99

- (1) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (2) Disinsentif dari Pemerintah kepada masyarakat dikenakan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan/atau
 - c. pengenaan kompensasi.

Bagian Keempat

Arahan Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 100

- Arahan pengenaan sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah Provinsi;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi sistem nasional;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Provinsi;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Provinsi;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Provinsi;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran;
- (2) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

- i. denda administratif.

Pasal 102

Ketentuan tentang tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

ARAHAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penataan ruang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan masyarakat.
- (2) Pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang;
 - c. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penelitian dan pengembangan;
 - f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
 - g. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
 - h. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah dapat melibatkan BKPRD Provinsi Banten dan partisipasi masyarakat.

Pasal 105

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan

penataan ruang, Pemerintah Daerah mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya

- (3) Dalam hal terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang, pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, dilakukan pula pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang dan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang-bidang penataan ruang wilayah.
- (2) Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pelayanan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal bidang penataan ruang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 107

- (1) Pengawasan terhadap penataan ruang dilakukan dengan menggunakan pedoman bidang penataan ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 108

Dalam penataan ruang Daerah, setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada daerah terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;

- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada daerah, berdasarkan penetapan pengadilan;
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada daerah dan atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian;
- g. memperoleh kompensasi atas partisipasinya secara suka rela dan atau tidak menuntut ganti rugi atas lahan yang terkena garisan rencana tata ruang, di luar kewajiban penyerahan lahan fasilitas sosial/fasilitas umum pada lahan yang dikembangkannya untuk kawasan perumahan/permukiman.

Pasal 109

Dalam penataan ruang Daerah, setiap orang wajib untuk:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang daerah;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Kedua

Peran Masyarakat

Pasal 110

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan pada tahap:

- a. proses perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 111

Bentuk peran masyarakat pada tahap proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a dapat berupa:

- a. masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 112

Bentuk peran masyarakat pada tahap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Bentuk peran masyarakat pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 114

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis;
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Gubernur;
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 115

Dalam rangka mendorong pelaksanaan hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penataan ruang, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan

dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 116

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI KELEMBAGAAN

Pasal 117

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 118

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindak pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 119

- (1) Setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan kegiatan atau perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan ketidaksesuaian fungsi ruang dengan Penataan Ruang dipidana dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan dibidang Penataan Ruang;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke kas negara.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 120

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 - d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 36 Tahun 2002 Tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2002 - 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 122

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi.

Disahkan di Serang
pada tanggal 12 Mei 2011

GUBERNUR BANTEN,

T.T.D

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 13 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

T.T.D

M U H A D I

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2011 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2010-2030

I. UMUM

Untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan. Penataan ruang tersebut didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) memiliki kedudukan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. RTRWN menjadi pedoman penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi serta keserasian antar sektor.

Sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) menjadi pedoman penataan ruang wilayah kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota serta keserasian antar sektor. Adapun fungsi RTRWP adalah sebagai Acuan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD; Acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah provinsi; Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah provinsi; Acuan lokasi investasi dalam wilayah provinsi yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta; Pedoman untuk penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; Dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah provinsi yang meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi; dan Acuan dalam administrasi pertanahan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat masyarakat melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, serta merupakan suatu sumber daya yang harus ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana. Dengan demikian RTRW Provinsi Banten sangatlah strategis untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penataan ruang, serta untuk menjaga kegiatan pembangunan agar tetap sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan, sekaligus mampu mewujudkan ruang yang produktif dan berdaya saing menuju Ruang Wilayah Banten sebagai Pintu Gerbang Simpul Penyebaran Primer Nasional-Internasional yang Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dicapai melalui memperkuat struktur internal tata ruang Provinsi Banten, yakni dengan memperkuat sistem kota-kota yang telah ada. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan keterkaitan dan interaksi antar pusat-pusat pertumbuhan utama Provinsi Banten. Peluang interaksi langsung dengan wilayah luar tetap terbuka dan dimanfaatkan seoptimal mungkin. selain tetap memperkuat struktur tata ruang internal, juga mulai memperkuat struktur tata ruang eksternal. Hal ini dicapai dengan mengembangkan kegiatan ekonomi wilayah yang diperkuat melalui pengembangan kegiatan industri dan pariwisata, sebagai simpul keterkaitan dengan wilayah Provinsi Banten, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan keterkaitan (interaksi) ekonomi di antara kawasan-kawasan di Provinsi Banten yang mengarah pada integrasi ekonomi wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Asas penataan ruang wilayah daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 3

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi merupakan arahan perwujudan ruang wilayah provinsi yang diinginkan pada masa yang akan datang, disesuaikan dengan visi, misi, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah, karakteristik tata ruang wilayah provinsi, isu strategis tata ruang wilayah provinsi, dan kondisi obyektif yang diinginkan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila :

- a. terjadi perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan/atau
- b. terjadi dinamika internal provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar, antara lain berkaitan dengan bencana alam skala besar dan pemekaran wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam suatu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti aliran sungai, teluk, dan arus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Jalan arteri primer merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar Pusat Kegiatan Nasional (PKN) atau antar Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKL).

Huruf b

Jalan kolektor primer merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), antar Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), atau antar Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Huruf c

Jalan bebas hambatan merupakan jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan. Sedangkan Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan memebayar tol.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

Pasal 20

Huruf a

Penetapan terminal tipe A di Provinsi Banten berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.1361/AJ.106/DRJD/2003 tentang Penetapan Simpul Jaringan Transportasi Jalan untuk Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam rangka optimalisasi Pelabuhan Pengumpul Merak dilaksanakan peningkatan dermaga penyeberangan Merak V dan Merak VI.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Bandar Udara adalah kawasan di daratan atau perairan dengan batas – batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bandar udara khusus merupakan bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

Huruf e

Rencana pengembangan Bandar Udara Banten Selatan dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Nomor 36 tahun 2002 tentang RTRW Provinsi Banten 2002-2017 yang menyebutkan adanya rencana Pembangunan Lapangan Terbang yang berlokasi antara Tanjung Lesung-Taman Nasional Ujung Kulon diperlukan untuk mendukung kepariwisataan di wilayah Banten Selatan.
2. Studi Kelayakan Pembangunan Lapangan Terbang di Banten Selatan tahun 2005.

3. Dokumen Master Plan Bandar Udara Banten Selatan di Kabupaten Pandeglang.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah wilayah daratan atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 26

Pengembangan angkutan massal yang dimaksud adalah berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan. Angkutan massal tersebut harus didukung dengan:

- a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
- b. lajur khusus;
- c. trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
- d. angkutan pengumpan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Berdasarkan Undang - Undang RI No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, air tanah adalah air yang bergerak dalam tanah yang terdapat di dalam ruang - ruang antara butir - butir tanah yang membentuk ruang (air lapisan) dan di dalam retak - retak dari batuan (air celah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Daerah aliran sungai merupakan kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alamiah, dimana air meresap dan/atau mengalir ke permukaan tanah melalui sungai, anak sungai dalam wilayah tersebut.

Pasal 39

Ayat (1)

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Kawasan hutan lindung merupakan kawasan hutan yang memiliki sifat khas, yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya, sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.

Pasal 43

Ayat (1)

Kawasan resapan air merupakan daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga daerah tersebut merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Huruf b

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Huruf b

Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

Huruf c

Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

Huruf d

Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.

Huruf e

Kawasan cagar budaya adalah kawasan dimana terdapat benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak, yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Taman Nasional Ujung Kulon dengan luas daratan 78.619,00 Ha dan luas perairan lautnya 44.337,00 Ha mengacu pada SK Menteri Kehutanan Nomor: 284/Kpts-II/1992 tanggal 26 Februari 1992.

Huruf b

Taman Nasional Gunung Halimun-Salak dengan luas 42.925,15 Ha mengacu pada SK Menteri Kehutanan Nomor: 175/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003. Dengan adanya SK Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/2003 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menyebutkan luas Taman Nasional Gunung Halimun-Salak 16.380 Ha, maka setiap izin pembangunan yang baru pada kawasan dimaksud menunggu hasil revisi penetapan luas kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak di Kabupaten Lebak Provinsi Banten oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Taman Wisata Alam Pulau Sangiang dengan luas daratan 528,15 Ha dan luas perairan lautnya 720,00 Ha mengacu pada SK Menteri Kehutanan Nomor: 523/Kpts-II/1979 tanggal 8 Februari 1979 dan SK Menteri Kehutanan Nomor: 698/Kpts-II/1991 tanggal 12 Oktober 1991.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Hak Ulayat adalah hak atas tanah adat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 46

Kawasan rawan bencana alam merupakan kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Pasal 49

Cukup jelas .

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Kriteria industri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Penetapan kawasan strategis provinsi ditetapkan berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi dan kesepakatan para pemangku kepentingan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan.

Ayat (2)

Huruf a

Berdasarkan UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

Huruf b

Berdasarkan Permen PU No.40/PRT/M/2007, kawasan pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Terkait penetapan Kawasan Strategis Ekonomi Krakatau Cilegon sebagai kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi adalah kawasan industri di Wilayah Kota Cilegon yang merupakan sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Pengembangan kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil antarsektor, antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Huruf a

Berdasarkan Permen PU No. 41/PRT/M/2007, kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Huruf b

Berdasarkan Permen PU No. 41/PRT/M/2007, kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Huruf a

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur - unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Ketentuan lain yang dibutuhkan, antara lain adalah ketentuan pemanfaatan ruang yang terkait dengan keselamatan penerbangan, pembangunan pemancar alat komunikasi, dan pembangunan jaringan listrik tegangan tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin dimaksud adalah izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang.

Huruf c

Yang dimaksud insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Sedangkan disinsentif yaitu perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Yang dimaksud disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Pemanfaatan kawasan peruntukan lainnya misalnya pemanfaatan kawasan untuk kepentingan pertahanan, olah raga, pertambangan, dan telekomunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya peraturan perundang - undangan, terselenggaranya upaya pemberdayaan seluruh pemangku kepentingan, dan terjaminnya pelaksanaan penataan ruang. Kegiatan pengawasan termasuk pula pengawasan melekat dalam unsur - unsur struktural pada setiap tingkatan wilayah.

Ayat (2)

Tindakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan penataan ruang merupakan kegiatan mengamati dengan cermat, menilai tingkat pencapaian rencana secara objektif, dan memberikan informasi hasil evaluasi secara terbuka.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Huruf a

Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara atau Lembaran Daerah, pengumuman dan atau penyebarluasan oleh pemerintah. Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat diketahui masyarakat, antara lain adalah dari pemasangan peta rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan pada tempat umum, kantor kelurahan dan atau kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Huruf b

Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya dan kualitas lingkungan yang berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya dan kualitas lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 109

Huruf a

Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf b

Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Huruf c

Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memenuhi ketentuan amplop ruang dan kualitas ruang.

Huruf d

Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut:

- a. untuk kepentingan masyarakat umum dan atau
- b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.

Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain adalah sumber air dan pesisir pantai.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dilakukan dengan memperhatikan kompetensi pegawai seperti pengalaman serta pengetahuan pegawai dalam bidang penataan ruang dan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan dibidang Penataan Ruang yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 32

Lampiran 1

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

Lampiran 2

PETA RENCANA POLA RUANG

Lampiran 3

PETA KAWASAN STRATEGIS

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																
				5 Tahun ke - I				II	III	IV										
				2011	2012	2013	2014	2015	(2016 - 2020)	(2021 - 2025)	(2026 - 2030)									
	47 Jalan Parigi-Sukamanah																			
	48 Kramatwatu-Tonjong																			
	49 Jl. Trip Jamaksari (Serang)																			
	50 Jl. Ayip Usman (Serang)																			
	51 Lopang-Banten Lama																			
	52 Jl. Kh. Abdul Fatah Hasan																			
	53 Jl. Abdul Hadi (Serang)																			
	54 Jl. Tb. Suwandi.(Ling.Selatan)																			
	55 Jl. Letnan Jidun (Serang)																			
	56 Simpang Taktakan-Gunung Sari																			
	57 Gunung Sari-Mencak-Anyer																			
	58 Kemang-Kaligandu																			
	59 Jl. Veteran (Serang)																			
	60 Jl. KH. Syam'un (Serang)																			
	61 Ciruas-Petir-Warunggunung (Sorok)																			
	62 Pontang-Kronjo (Pontang-Tanara)																			
	63 Jl. Yasin Beji (Cilegon)																			
	64 Cadasari-Pandeglang																			
	65 Jl. Tb. Asnawi (Pandeglang)																			
	66 Jl. A. Yani (Pandeglang)																			
	67 Jl. Raya Serang (Pandeglang)																			
	68 Saketi-Simpang (Saketi-Picung)																			
	69 Cibaliung-Sumur																			
	70 Cigadung-Cipacung																			
	71 Mengger-Mandalawangi-Caringin																			
	72 Saketi-Ciandur																			
	73 Jl. Jenderal A. Yani (Labuan)																			
	74 Picung-Munjul																			
	75 Munjul-Cikeusik																			
	76 Munjul-Panimbang																			
	77 Ciseukeut-Sobang-Tela																			
	78 Saketi-Simpang (Picung-Simpang)																			
	79 Bayah-Cikotok																			
	80 Gunung Madur-Pulau Manuk																			
	81 Citeras-Rangkasbitung																			
	82 Jl. By Pass (Rangkasbitung)																			
	83 Jl. Raya Cikande (Rangkasbitung)																			
	84 Cikotok-Bts. Jabar																			
	85 Cipanas-Warung Banten																			
	86 Maja-Koleang																			
	87 Ciruas-Petir-Wr.Gunung (Sorok-Wr.Gunung)																			
	88 Wr. Gunung-Gunung Kencana																			
	89 Gunung Kencana-Malingping																			
	90 Gunung Kencana-Banjar Sari																			
2.1.4 Perwujudan dan Pematapan Terminal	1 Terminal Merak																			
	2 Terminal Pakupatan																			
	3 Terminal Poris Plawad																			
	4 Terminal Bandara Soekarno Hatta																			
	5 Terminal Kadubanen																			
	6 Terminal Kaduagung																			
	7 Terminal Jatuwang																			
	8 Terminal Agribisnis (Ciruas, Kabupaten Serang)																			
2.1.5 Pengembangan dan Pematapan Jaringan Kereta Api	1 Stasiun Tonjong Baru - Pelabuhan Bojonegara																			
	2 Tangerang - Bandara Soekarno Hatta																			
	3 Serpong - Tangerang - Bandara Soekarno Hatta																			
	4 Cilegon - Serang - Pandeglang - Rangkasbitung																			
	5 Labuan - Saketi - Rangkasbitung																			
	6 Saketi - Malingping - Bayah																			
	7 Ciwandan - Anyer Kidul																			
	8 Anyer Kidul - Labuan - Panimbang																			
	9 Serpong - Citayam - Nambo - Ciakrang																			
	10 Double track Jakarta - Kota Tangerang																			
	11 Stasiun : - Kawasan Merak																			

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN															
				5 Tahun ke - I					II	III	IV								
				2011	2012	2013	2014	2015	(2016 - 2020)	(2021 - 2025)	(2026 - 2030)								
9. Kawasan Bojonegara – Merak – Cilegon	Kabupaten Serang dan Kota Cilegon																		
10. Kawasan andalan Laut Krakatau dan sekitarnya																			
III PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS		APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dep. terkait pengembangan kawasan strategis, Dinas/Instansi terkait pengembangan kawasan strategis																
1. Pengembangan Kawasan Strategis Nasional																			
1.1 Pengembangan dan Pemantapan Fungsi Hankam	Pulau Deli sebagai Kawasan Pulau Kecil Terluar																		
1.2 Pengembangan dan Pemantapan Fungsi Pertumbuhan Ekonomi	1 Kawasan Selat Sunda 2 Kawasan Jabodetabekpunjur Taman Nasional Ujung Kulon																		
1.3 Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan																			
2. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi																			
2.1 Pengembangan dan Pemantapan Fungsi Hankam	1 Kawasan TNI AU Bandara Gorda di Kabupaten Serang 2 Kawasan TNI AD KOPASUS di Taktakan Kota Serang 3 Kawasan TNI AD komando pendidikan latihan tempur di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak 4 Kawasan TNI AL di Merak Kota Cilegon 5 Lapangan Terbang Pondok Cabe di Kota Tangerang Selatan																		
2.2 Pengembangan dan Pemantapan Fungsi Pertumbuhan Ekonomi	1 Kawasan Wisata Tanjung Lesung-Panimbang di Kabupaten Pandeglang 2 Kawasan Malingping dan Sekitarnya di Kabupaten Lebak 3 Kawasan Cibaliung dan Sekitarnya di Kabupaten Pandeglang 4 Kawasan Wisata Bayah dan Sekitarnya di Kabupaten Lebak 5 Kawasan Balaraja di Kabupaten Tangerang 6 Kawasan Teluk Naga di Kabupaten Tangerang 7 Kawasan Kota Kekeberatan Maja 8 Kawasan Strategis Ekonomi Bojonegara 9 Kawasan Strategis Ekonomi Krakatau Cilegon 10 Kawasan Kaki Selat Sunda 11 Kawasan Sport City 12 Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) 13 Kawasan Banten Water Front City 14 Kawasan Pusat-Pusat Pertumbuhan																		
2.3 Pengembangan dan Pemantapan Fungsi Sosial Budaya	1 Kawasan Situs Banten Lama, Kota Serang 2 Kawasan Masyarakat Adat Baduy, Kab. Lebak																		
2.4 Pendayagunaan SDA dan/atau Teknologi Tinggi	1 Kawasan PLTU 1 Suralaya 2 Kawasan PLTU 2 Labuan 3 Kawasan PLTU 3 Lontar 4 Bendung Pamarayan 5 Bendung Ranca Sumur 6 Bendungan Karian 7 Bendungan Pasir Kopo 8 Bendungan Cilawang 9 Bendungan Tanjung 10 Bendungan Sindang Heula 11 Bendungan Krenceng 12 Bendung Ciliman 13 Puspiplek, Kota Tangerang Selatan 14 PLT Panas Bumi Kaldera Danau Banten 15 PLTN Kawasan Pesisir Pantai Utara Provinsi Banten																		
2.5 Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan	1 Cagar Alam Rawa Danau di Kabupaten Serang 2 Cagar Alam Gunung Tukung Gede di Kabupaten Serang 3 Kawasan Akasari (Gn. Aseupan, Gn. Karang, dan Gn. Pulosari) Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang 4 Kawasan Penyangga Bandara Soekarno-Hatta																		